



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JAMALIS Bin Alm LAMAWI;**
Tempat lahir : Pulau Kasu;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Kasu, RT.5, RW.2, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SAPUTRA bin SAPARUDIN;**
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Tiga, RT. 000, RW. 001, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa III

Nama lengkap : **FAIZAL Bin Alm RIA;**
Tempat lahir : Pulau Kasu;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pulau Kasu RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kasu,
Kecamatan Belakang Padang, Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **BAHRAN bin Alm BACOKTANG;**

Tempat lahir : Sungai Laut;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juli 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kesehatan RT 001 RW 001, Desa Sungai
Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI

Terdakwa V

Nama lengkap : **KAHARUDIN bin alm LANANG**

Tempat lahir : Pulau Kasu;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pulau Kasu, RT.013, RW.004, Kelurahan Kasu,
Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa VI

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Ramli;

Tempat lahir : Kuala Tungkal;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 November 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kuala Lumahan RT 13/RW 000,
Kelurahan/Desa Kelagian, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa VII

Nama lengkap : **FIRMAN bin SAIDIN;**

Tempat lahir : Bima, NTB;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Juni 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kosan di Dapur 12, Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. JAYA LESTARI;

Terdakwa VIII

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR;**

Tempat lahir : Tembilahan;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bunga Padi, Tembilahan, Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK KM. JAYA LESTARI;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bistok Nadeak, S.H dan Paringunan Simamarta, S.H Para Advokat dan Penasihat Umum berkantor pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Bisok Nadeak, S.H & Associates, beralamat di Jln.Teuku Umar Blok G, No.10, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 98/SK-VI/2020/PN.Tbk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SETIAP ORANG YANG MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN, DIPIDANA KARENA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR.** sebagaimana tertera di dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum. Yaitu pasal *Pasal 102*

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI**, terdakwa **II SAPUTRA bin SAPARUDIN**, terdakwa **III FAIZAL bin (alm) RIA**, terdakwa **IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG**, terdakwa **V KAHARUDIN bin (alm) LANANG**, terdakwa **VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI**, terdakwa **VII FIRMAN bin SAIDIN**, dan terdakwa **VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda **sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** jika terdakwa tidak membayar denda paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "StrawBerry" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "XIAOMI" berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah *tablet* merek "LENOVO" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah *dompet* berwarna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "VIVO" berwarna putih.
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "Nokia" berwarna biru hitam;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "XIAOMI" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "NOKIA" berwarna hitam putih;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "MITO" berwarna loreng hijau tanpa baterai;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "XIAOMI" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek "NOKIA" berwarna putih-hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. SAPUTRA dengan NIK 1404021708960003.

Dikembalikan kepada A.n SAPUTRA

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. FAIZAL dengan NIK 2171010507890001;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0130 3988 5038;
- ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nomor 2171 0105 0789 0001;

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 2171 0105 0789 0001.

Dikembalikan kepada A.N FAIZAL

- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 1404100507850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan seumur hidup;
- ✓ 3 (tiga) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 1404100507850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 08 Februari 2013 dan berlaku sampai dengan 05 Juli 2018;
- ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 7833 5368;

Dikembalikan Kepada Bahrn

- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN BIN LANANG dengan NIK 2171010107939005.

Dikembalikan Kepada Kaharudin

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merek Camel Active;
- ✓ 1 (satu) buah kartu VISA BSN dengan nomor 4059 9860 6123 2999;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang di terbitkan Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Batam tanggal 21 Oktober 2018 dan berlaku hingga 28 November 2019;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang di terbitkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Juni 2019 dan berlaku seumur hidup;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 2171120710140042.

Dikembalikan Kepada Muhammad Yusuf

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 09 November 2008 a.n. FIRMAN.

Dikembalikan Kepada A.N Firman

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI dan **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI **bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada posisi titik koordinat **01° 16' 016" U - 104° 11' 466" T** yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), **sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang impor yang tidak mencantumkan dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB Kapal Patroli BC 15041 mendapatkan informasi ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatan MMEA di diperairan

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Singapura, Indonesia Kemudian sekitar pukul 21.05 Tim Patroli BC 15041 melihat kapal KM. JAYA LESTARI sedang melakukan STS (*ship to ship*) dengan 2 (dua) HSC (*high speed craft*), selanjutnya tim patroli BC 15041 segera memberikan perintah berhenti dengan melakukan isyarat lampu sorot dan lampu *police* agar kapal KM. JAYA LESTARI berhenti kemudian melihat tim patroli BC 15041, 2 (dua) HSC (*high speed craft*) yang sedang melakukan kegiatan STS (*ship to ship*) dari kapal KM. JAYA LESTARI melarikan diri menuju Tanjung Uban, Indonesia, selanjutnya tim patroli BC 15041 berusaha menghentikan kapal KM. JAYA LESTARI, tetapi KM. JAYA LESTARI tidak mengurangi kecepatan dan berusaha memotong haluan kapal patroli BC 15041 kemudian Tim patroli BC 15041 melakukan tembakan peringatan, lalu **saksi JEFFRIE ERVANNIANDY B.** Selaku Komandan memerintahkan **saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA** selaku Wakil Komandan kapal Patroli BC 15041, **saksi HISKIA ARIANTO SINAGA** selaku Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC 15041 beserta 1 (satu) orang kru kapal Patroli BC 15041 naik ke atas kapal KM. JAYA LESTARI dan mengamankan saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI serta memberhentikan secara paksa kapal KM. JAYA LESTARI pada pukul 21.15 WIB dengan posisi koordinat **01° 16' 016" U - 104° 11' 466" T** kemudian **saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA** menanyakan kepada saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda dan memeriksa muatan kapal KM. JAYA LESTARI, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal KM. JAYA LESTARI yang dinakhodai oleh saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI yang dibantu oleh terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR dengan membawa muatan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton berbagai jenis tanpa pita cukai, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen baik manifest PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5), setelah selesai dilakukan pemeriksaan kapal KM. JAYA LESTARI berikut terdakwa, para saksi dan muatan semuanya dibawa menuju kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI dibantu oleh **terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, **terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VII FIRMAN Bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas terhadap mesin kapal, membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas mengambil dokumen pelayaran di Batam atas perintah nakhoda, membungkus Minuman membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah.
- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan **terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI**, **terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN**, **terdakwa III FAIZAL bin**

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



(alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menerangkan muatan **berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** berbagai jenis tanpa pita cukai yang diimpor dari luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang disimpan ditengah badan kapal KM. JAYA LESTARI dan untuk menghindari kecurigaan, saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan bersama-sama dengan terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menutupi dengan terpal.

- Menurut Ahli Kepabeanaan **ARRI WISNU TRI KUMORO** bahwa akibat muatan Kapal KM. JAYA LESTARI berupa **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar **Rp 8.881.903.650,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh).**
- Menurut Ahli Nautika **MUHAMAD ROHMAN**, Koordinat Tim kapal BC 15041 melakukan penegahan sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI pada titik koordinat **01°16' 016" U - 104°11' 466" T** berada di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa IV, terdakwa VII, dan terdakwa VIII bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI selaku ABK KM. JAYA LESTARI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN selaku ABK KM. JAYA LESTARI, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA selaku ABK KM. JAYA LESTARI, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG selaku ABK KM. JAYA

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, **terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI dan **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI **bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada posisi titik koordinat **01° 16' 016" U - 104° 11' 466" T** yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), **sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB Kapal Patroli BC 15041 mendapatkan informasi ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatan MMEA di perairan Selat Singapura, Indonesia Kemudian sekitar pukul 21.05 Tim Patroli BC 15041 melihat kapal KM. JAYA LESTARI sedang melakukan STS (*ship to ship*) dengan 2 (dua) HSC (*high speed craft*), selanjutnya tim patroli BC 15041 segera memberikan perintah berhenti dengan melakukan isyarat lampu sorot dan lampu *police* agar kapal KM. JAYA LESTARI berhenti kemudian melihat tim patroli BC 15041, 2 (dua) HSC (*high speed craft*) yang sedang melakukan kegiatan STS (*ship to ship*) dari kapal KM. JAYA LESTARI melarikan diri menuju Tanjung Uban, Indonesia, selanjutnya tim patroli BC 15041 berusaha menghentikan kapal KM. JAYA LESTARI, tetapi KM. JAYA LESTARI tidak mengurangi kecepatan dan berusaha memotong

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haluan kapal patroli BC 15041 kemudian Tim patroli BC 15041 melakukan tembakan peringatan, lalu **saksi JEFFRIE ERVANNIANDY B.** selaku Komandan memerintahkan **saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA** selaku Wakil Komandan kapal Patroli BC 15041, **saksi HISKIA ARIANTO SINAGA** selaku Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC 15041 beserta 1 (satu) orang kru kapal Patroli BC 15041 naik ke atas kapal KM. JAYA LESTARI dan mengamankan saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI serta memberhentikan secara paksa kapal KM. JAYA LESTARI pada pukul 21.15 WIB dengan posisi koordinat **01° 16' 016" U - 104° 11' 466" T** kemudian **saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA** menanyakan kepada saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda dan memeriksa muatan kapal KM. JAYA LESTARI, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal KM. JAYA LESTARI yang dinakhodai oleh saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI yang dibantu oleh terdakwa I **JAMALIS bin (alm) LAMAWI**, terdakwa II **SAPUTRA bin SAPARUDIN**, terdakwa III **FAIZAL bin (alm) RIA**, terdakwa IV **BAHRAN bin (alm) BACOKTANG**, terdakwa V **KAHARUDIN bin (alm) LANANG**, terdakwa VI **MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI**, terdakwa VII **FIRMAN bin SAIDIN**, dan terdakwa VIII **MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** dengan membawa muatan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton berbagai jenis tanpa pita cukai, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen baik manifest PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5), setelah selesai dilakukan pemeriksaan kapal KM. JAYA LESTARI berikut terdakwa, para saksi dan muatan semuanya dibawa menuju kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI dibantu oleh terdakwa I **JAMALIS bin (alm) LAMAWI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, terdakwa II **SAPUTRA bin SAPARUDIN** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, terdakwa III **FAIZAL bin (alm) RIA** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik

Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VII FIRMAN Bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas terhadap mesin kapal, membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas mengambil dokumen pelayaran di Batam atas perintah nakhoda, membungkus Minuman membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah.

- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menerangkan muatan **berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** berbagai jenis tanpa pita cukai yang diimpor dari luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang disimpan di tengah badan kapal KM. JAYA LESTARI dan untuk menghindari kecurigaan, saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan bersama-sama

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



dengan terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menutupi dengan terpal.

- Menurut Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** bahwa akibat muatan Kapal KM. JAYA LESTARI berupa **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar **Rp 8.881.903.650,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh).**
- Menurut Ahli Nautika **MUHAMAD ROHMAN**, Koordinat Tim kapal BC 15041 melakukan penegahan sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI pada titik koordinat **01°16' 016" U - 104°11' 466" T** berada di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI, **terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI dan **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI **bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada posisi titik koordinat **01° 16' 016" U - 104° 11' 466" T** yang

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), **sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 14 menjalan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.40 WIB Kapal Patroli BC 15041 mendapatkan informasi ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatan MMEA di perairan Selat Singapura, Indonesia Kemudian sekitar pukul 21.05 Tim Patroli BC 15041 melihat kapal KM. JAYA LESTARI sedang melakukan STS (*ship to ship*) dengan 2 (dua) HSC (*high speed craft*), selanjutnya tim patroli BC 15041 segera memberikan perintah berhenti dengan melakukan isyarat lampu sorot dan lampu *police* agar kapal KM. JAYA LESTARI berhenti kemudian melihat tim patroli BC 15041, 2 (dua) HSC (*high speed craft*) yang sedang melakukan kegiatan STS (*ship to ship*) dari kapal KM. JAYA LESTARI melarikan diri menuju Tanjung Uban, Indonesia, selanjutnya tim patroli BC 15041 berusaha menghentikan kapal KM. JAYA LESTARI, tetapi KM. JAYA LESTARI tidak mengurangi kecepatan dan berusaha memotong haluan kapal patroli BC 15041 kemudian Tim patroli BC 15041 melakukan tembakan peringatan, lalu **saksi JEFFRIE ERVANNIANDY B.** Selaku Komandan memerintahkan **saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA** selaku Wakil Komandan kapal Patroli BC 15041, **saksi HISKIA ARIANTO SINAGA** selaku Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC 15041 beserta 1 (satu) orang kru kapal Patroli BC 15041 naik ke atas kapal KM. JAYA LESTARI dan mengamankan saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI serta memberhentikan secara paksa kapal KM. JAYA LESTARI pada pukul 21.15 WIB dengan posisi koordinat **01° 16'**

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



016" U - 104° 11' 466" T kemudian saksi **HALDIKA KRESNA DHITAYANA** menanyakan kepada saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda dan memeriksa muatan kapal KM. JAYA LESTARI, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal KM. JAYA LESTARI yang dinakhodai oleh saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI yang dibantu oleh terdakwa I **JAMALIS bin (alm) LAMAWI**, terdakwa II **SAPUTRA bin SAPARUDIN**, terdakwa III **FAIZAL bin (alm) RIA**, terdakwa IV **BAHRAN bin (alm) BACOKTANG**, terdakwa V **KAHARUDIN bin (alm) LANANG**, terdakwa VI **MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI**, terdakwa VII **FIRMAN bin SAIDIN**, dan terdakwa VIII **MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** dengan membawa muatan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton berbagai jenis tanpa pita cukai, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen baik manifest PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5), setelah selesai dilakukan pemeriksaan kapal KM. JAYA LESTARI berikut terdakwa, para saksi dan muatan semuanya dibawa menuju kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI dibantu oleh terdakwa I **JAMALIS bin (alm) LAMAWI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, terdakwa II **SAPUTRA bin SAPARUDIN** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, terdakwa III **FAIZAL bin (alm) RIA** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, terdakwa IV **BAHRAN bin (alm) BACOKTANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, terdakwa V **KAHARUDIN bin (alm) LANANG** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu



membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, terdakwa VI **MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VII FIRMAN Bin SAIDIN** selaku KKM KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas terhadap mesin kapal, membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah, **terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR** selaku ABK KM. JAYA LESTARI yang memiliki tugas mengambil dokumen pelayaran di Batam atas perintah nakhoda, membungkus Minuman membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut, membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah.

- Bahwa saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menerangkan muatan **berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** berbagai jenis tanpa pita cukai yang diimpor dari luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang disimpan ditengah badan kapal KM. JAYA LESTARI dan untuk menghindari kecurigaan, saksi **RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda Kapal KM. JAYA LESTARI bersama-sama dengan bersama-sama dengan terdakwa I JAMALIS bin (alm) LAMAWI, terdakwa II SAPUTRA bin SAPARUDIN, terdakwa III FAIZAL bin (alm) RIA, terdakwa IV BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, terdakwa V KAHARUDIN bin (alm) LANANG, terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI, terdakwa VII FIRMAN bin SAIDIN, dan terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR menutupi dengan terpal.
- Menurut Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** bahwa akibat muatan Kapal KM. JAYA LESTARI berupa **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) karton** tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



sebesar Rp 8.881.903.650,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh).

- Menurut Ahli Nautika **MUHAMAD ROHMAN**, Koordinat Tim kapal BC 15041 melakukan penegahan sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI pada titik koordinat **01°16' 016" U - 104°11' 466" T** berada di Perairan Selat Singapura, wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa IV, terdakwa VII, dan terdakwa VIII bersama-sama dengan saksi RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Haldika Kresna Dhitayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Wakil Komandan/Mualim I Tugas (Tim Patroli) BC 15041 yang melakukan penindakan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang berlayar menggunakan KM.Jaya Lestari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB;
 - Bahwa pada saat dilakukan penegahan, berdasarkan GPS Patroli BC 15041 diketahui bahwa KM.Jaya Lestari pada saat dilakukan penegahan berada di titik koordinat **01°16' 016" U - 104°11' 466" T** dengan tujuan mengarah ke Berakit, Bintan;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ditangkap karena KM.Jaya Lestari mengangkut muatan berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang tidak dilekati pita cukai dari Jurong Singapura dengan tujuan Selat Singapura, Indonesia;
 - Bahwa saksi melaksanakan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2020 tanggal 05 Februari 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 50/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal; 5 Februari 2020 dimana saksi pada saat itu bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli/Mualim I Kapal Patroli BC 15041 dengan tugas untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi patroli laut Bea Cukai dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai;

- Bahwa saksi melakukan Patroli Laut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 di wilayah patroli Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) dengan personil sebanyak 6 (enam) orang yaitu Hiskia Arianto Sinaga seabku KKM, saksi Jeffrie Ervanniandy Bramasto selaku komandan Patroli/Nahkoda dan saksi sebagai Mualim I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 tim patroli BC 15041 mendapatkan informasi dari CSS KPU Batam bahwa akan ada kegiatan *ship to ship* minuman (MMEA) yang tidak dilengkapi dokumen di perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.40 WIB Puskodal KPU BC Batam melalui CSS KPU BC Batam memberikan informasi bahwa HSC (*high speed craft*) sedang melakukan kegiatan *ship to ship* dengan kapal kayu di sekitar perairan Selat Singapura, Indonesia. Lalu sekitar pukul 21.05 WIB, tim Patroli BC 15041 melihat kapal kayu sedang melakukan kegiatan *ship to ship* dengan 2 (dua) HSC (*high speed craft*), kemudian tim Patroli BC 15041 segera memberikan perintah berhenti dengan melakukan isyarat lampu sorot dan lampu *police* agar mereka berhenti. Karena melihat tim Patroli BC 15041, 2 (dua) HSC (*high speed craft*) tersebut langsung melarikan diri ke arah Tanjung Uban, Indonesia. Sedangkan kapal kayu tersebut berusaha melarikan diri, tim Patroli BC 15041 berusaha menghentikan kapal kayu, tetapi kapal tidak mengurangi kecepatan dan berusaha memotong haluan kapal Patroli BC 15041;
- Bahwa kemudian tim Patroli BC 15041 memberikan tembak peringatan sebanyak 3 (tiga) kali lalu tim Patroli BC 15041 yaitu saksi, Hiskia Arianto Sinaga dan 1 (satu) orang kru lainnya melompat ke kapal kayu tersebut untuk menghentikan kapal dan sekitar pukul 21.15 WIB kapal kayu tersebut berhasil dikuasai oleh tim Patroli BC 15041 dan diketahui bahwa nama kapal tersebut adalah KM.Jaya Lestari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal diketahui bahwa KM.Jaya Lestari berangkat dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju Perairan Selat Singapura, Batam, Provinsi Riau yang di nahkodai oleh saksi Ryan Rizal dengan 8 (delapan) orang ABK lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII;

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui muatan KM.Jaya Lestari berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak memiliki dokumen berupa manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5);
- Bahwa muatan tersebut pada saat dilakukan penegahan, saksi melihatnya dalam bentuk kotak kardus tertutup plastik hitam diikat tali plastik merah yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pencacaha pada saat tersebut;
- Bahwa diketahui KM.Jaya Lestari juga tidak memiliki dokumen pelayaran sama sekali sehingga KM.Jaya Lestari kemudian dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, kapal Patroli BC 15041 serta KM.Jaya Lestari tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau untuk selanjutnya diserahkan ke posko Ketapang;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari, kondisi kapal dalam keadaan gelap dan tidak menyalakan lampu navigasi;
- Bahwa KM.Jaya Lestari pada saat ditegah dilengkapi dengan alat navigasi;
- Bahwa setelah dilakukan penegahan dan pemeriksaan terhadap KM.Jaya Lestari, maka saksi dan tim Patroli BC 15041 dibuatkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Nomor : BA-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Pernyataan hasil Pemeriksaan tanggal 14 Februari 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-13/WBC.04/2019 tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dan disita ketika melakukan penindakan terhadap KM.Jaya Lestari beserta muatannya yaitu MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jeffrie Ervanniandy Bramasto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komandan Patroli/Nahkoda Tim Patroli BC 15041 yang melakukan penindakan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang berlayar menggunakan KM.Jaya Lestari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan, berdasarkan GPS Patroli BC 15041 diketahui bahwa KM.Jaya Lestari pada saat dilakukan penegahan berada di titik koordinat 01°16' 016" U - 104°11' 466" T dengan tujuan mengarah ke Berakit, Bintan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ditangkap karena KM.Jaya Lestari mengangkut muatan berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang tidak dilekati pita cukai dari Jurong Singapura dengan tujuan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa saksi melaksanakan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2020 tanggal 05 Februari 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 50/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 5 Februari 2020 dimana saksi pada saat itu bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli/Mualim I Kapal Patroli BC 15041 dengan tugas untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai;
- Bahwa saksi melakukan Patroli Laut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 di wilayah patroli Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) dengan personil sebanyak 6 (enam) orang yaitu Hiskia Arianto Sinaga seabaku KKM, saksi Jeffrie Ervanniandy Bramasto selaku komandan Patroli/Nahkoda dan saksi sebagai Mualim I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 tim patroli BC 15041 mendapatkan informasi dari CSS KPU Batam bahwa akan ada kegiatan *ship to ship* minuman (MMEA) yang tidak dilengkapi dokumen di perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.40 WIB Puskodal KPU BC Batam melalui CSS KPU BC Batam memberikan informasi bahwa HSC (*high speed craft*) sedang melakukan kegiatan *ship to ship* dengan kapal kayu di sekitar perairan Selat Singapura, Indonesia. Lalu sekitar pukul 21.05 WIB, tim Patroli BC 15041 melihat kapal kayu sedang melakukan kegiatan *ship to ship* dengan 2 (dua) HSC (*high speed craft*), kemudian tim Patroli BC

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15041 segera memberikan perintah berhenti dengan melakukan isyarat lampu sorot dan lampu *police* agar mereka berhenti. Karena melihat tim Patroli BC 15041, 2 (dua) HSC (*high speed craft*) tersebut langsung melarikan diri ke arah Tanjung Uban, Indonesia. Sedangkan kapal kayu tersebut berusaha melarikan diri, tim Patroli BC 15041 berusaha menghentikan kapal kayu, tetapi kapal tidak mengurangi kecepatan dan berusaha memotong haluan kapal Patroli BC 15041;

- Bahwa kemudian tim Patroli BC 15041 memberikan tembak peringatan sebanyak 3 (tiga) kali lalu tim Patroli BC 15041 yaitu saksi, Hiskia Arianto Sinaga dan 1 (satu) orang kru lainnya melompat ke kapal kayu tersebut untuk menghentikan kapal dan sekitar pukul 21.15 WIB kapal kayu tersebut berhasil dikuasai oleh tim Patroli BC 15041 dan diketahui bahwa nama kapal tersebut adalah KM.Jaya Lestari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal diketahui bahwa KM.Jaya Lestari berangkat dari Pelabuhan Jurong, Singapura menuju Perairan Selat Singapura, Batam, Provinsi Riau yang di nahkodai oleh saksi Ryan Rizal dengan 8 (delapan) orang ABK lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII;
- Bahwa diketahui muatan KM.Jaya Lestari berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak memiliki dokumen berupa manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5);
- Bahwa muatan tersebut pada saat dilakukan penegahan, saksi melihatnya dalam bentuk kotak kardus tertutup plastik hitam diikat tali plastik merah yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pencacaha pada saat tersebut;
- Bahwa diketahui KM.Jaya Lestari juga tidak memiliki dokumen pelayaran sama sekali sehingga KM.Jaya Lestari kemudian dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, kapal Patroli BC 15041 serta KM.Jaya Lestari tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau untuk selanjutnya diserahkan ke posko Ketapang;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari, kondisi kapal dalam keadaan gelap dan tidak menyalakan lampu navigasi;
- Bahwa KM.Jaya Lestari pada saat ditegah dilengkapi dengan alat navigasi;

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penegahan dan pemeriksaan terhadap KM.Jaya Lestari, maka saksi dan tim Patroli BC 15041 dibuatkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Nomor : BA-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Pernyataan hasil Pemeriksaan tanggal 14 Februari 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP-13/WBC.04/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-13/WBC.04/2019 tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dan disita ketika melakukan penindakan terhadap KM.Jaya Lestari beserta muatannya yaitu MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Ryan Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait ditangkapnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya di KM.Jaya Lestari oleh Tim Patroli Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia tepatnya berada pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T karena kedapatan melakukan kegiatan ship to ship tanpa ijin;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) Saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII di KM.Jaya Lestari;
- Bahwa kedudukan Saksi dalah sebagai Nahkoda KM.Jaya Lestari dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Merekrut ABK untuk kegiatan trip ini dan sebelumnya (sekedar informasi bahwa ABK kapal selalu berganti setiap tripnya);

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan gaji masing-masing ABK yang biasa Saksi terima dari Sdr. SODIK;
- Berhubungan dengan pemilik kapal, yaitu Sdr. ADI SETIAWAN;
- Berhubungan dengan pemilik muatan, yaitu Sdr. SODIK;
- Mengemudikan KM. JAYA LESTARI;
- Menentukan alur pelayaran menuju Indonesia sehingga aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, termasuk petugas Bea Cukai;
- Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal.
- Bahwa adapun kronologis dilakukannya penangkapan terhadap Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya oleh Tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi di chat oleh Sdr. LINDA di grup aplikasi whatsapp yang berisi informasi tanggal 11 Februari 2020 masuk Jurong, Singapura pukul 19.00 WIB, di Nomor Pelabuhan 110-130.
 - Lalu mereka mempersiapkan untuk keberangkatan esok paginya.
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat dari Dapur Dua Belas, Batam dengan tujuan Jurong, Singapura dengan muatan kosong dan 9 (sembilan) awak termasuk Saksi, saat itu Saksi sendiri adalah Nahkodanya.
 - Sekitar pukul 07.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba di Pulau Dua, Singapura untuk mengecek paspor.
 - Sekitar pukul 10.00 WIB, semua awak selesai mengecek paspor dan kembali berlayar ke Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar;
 - Sekitar pukul 11.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai ke Selat Pao lalu lego jangkar dan beristirahat;
 - Sekitar pukul 17.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat ke Jurong, Singapura untuk mengambil muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA);
 - Sekitar pukul 18.30 WIB, KM JAYA LESTARI sampai dan sandar di Jurong, Singapura;
 - Saat itu muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sudah menunggu di pelabuhan dan langsung dimuat ke atas KM. JAYA LESTARI, saat itu Sdr. SODIK juga ada disana untuk memberitahukan bahwa muatan berjumlah 1.400 kardus;

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemuatan selesai dan langsung berangkat kembali ke Selat Pao;
- Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Selat Pao, Singapura, lalu lego jangkar. Setelah itu mereka membungkus muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) itu dengan plastik hitam dan di tali dengan tali plastik merah. Kegiatan membungkus mereka hentikan sekitar jam 02.00 WIB karena mengantuk;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 02.00 WIB, mereka beristirahat;
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai dengan pukul 11.00 WIB, lalu beristirahat;
 - Sekitar pukul 13.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu beristirahat;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai selesai semua sekitar pukul 23.00 WIB. Mereka pun beristirahat ;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 :
 - Hari itu mereka hanya beristirahat sambil menunggu informasi selanjutnya dari Sdr. SODIKIN;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Sdri. LINDA selaku agen dari chat di grup whatsapp berisi kapal keluar dari Selat Pao;
 - Sekitar pukul 16.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat dari Selat Pao ke Pulau Dua, saat itu Saksi sendiri sebagai Nahkoda;
 - Sekitar pukul 17.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba di Pulau Dua lalu melakukan pengecapan paspor sekitar 20 menit, setelah itu mereka menunggu informasi lebih lanjut;
 - Sekitar 18.30 WIB, Saksi menerima radio dari Sdr. SODIK untuk bergerak ke Changi;
 - Saat KM. JAYA LESTARI bergerak ke arah Changi, Sdr. SODIK sudah berada dibelakang kapal mereka dengan menggunakan speedboat;
 - Sdr. SODIK kemudian mengambil paspor untuk disimpannya sementara;
 - Menurut Saksi, Sdr. SODIK mengambil paspor mereka untuk mengantisipasi jika ada petugas yang mendekat;

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. DOL (sekali Nahkoda speedboat) memberikan koordinat dimana kegiatan (Ship To Ship / STS) akan dilakukan, maka Saksi pun mengarahkan kapal kesana;
- Saat itu Sdr. SODIK dengan speedboatnya tetap mengikuti di belakang mereka;
- Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di dekat titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. DOL, Sdr. DOL menghubungi Saksi dengan radio untuk melambatkan laju kapal;
- Sekitar 5 menit kemudian ada 2 (dua) speedboat yang sandar di kanan dan kiri KM. JAYA LESTARI;
- Mereka pun langsung memindahkan muatan ke speedboat yang sandar di kanan dan kiri;
- Sekedar informasi bahwa KM. JAYA LESTARI tetap melaju dalam kecepatan lambat saat proses Ship To Ship / STS berlangsung;
- Sekitar pukul 21.15 WIB, tiba-tiba dari arah belakang nampak speedboat laju yang menuju ke arah Saksi. Speedboat tersebut menyorot mereka dengan lampu. Semakin dekat dengan speedboat tersebut, Saksi mendengar beberapa kali tembakan peringatan, disaat itulah Saksi baru tersadar bahwa itu petugas, namun Saksi sudah tidak bisa melarikan diri lagi;
- Pada saat itu 2 (dua) speedboat yang sedang melakukan Ship To Ship / STS dengan KM. JAYA LESTARI kabur dengan kecepatan penuh ke arah Tanjung Uban sedangkan speedboat yang di naiki Sdr. SODIK Saksi tidak tahu;
- Disaat speedboat tersebut mendekat, Saksi baru menyadari bahwa itu adalah speedboat Bea Cukai, namun Saksi lupa lambungnya;
- Setelah speedboat patroli Bea Cukai tersebut merapat, terlihat ada beberapa orang petugas yang naik ke KM. JAYA LESTARI dan menanyai Saksi sambil melihat-lihat muatan yang mereka bawa. Tidak lama kemudian petugas tersebut berkata agar mereka ke Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Sewaktu perjalanan menuju ke Tanjung Balai Karimun semua ABK termasuk Saksi dan 5 (lima) orang petugas Bea Cukai berada diatas KM. JAYA LESTARI;
- Sekitar pukul 05.30 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Nahkoda pada saat bulan September 2019 pada saat Adi Setiawan menyuruh Saksi untuk standby di kapal dan mencari ABK untuk kebutuhan pemuatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian apapun yang menyatakan bahwa Saksi adalah Nahkoda KM.Jaya Lestari, hanya Port Clearance Certificate dari Singapura yang menyatakan bahwa Saksi merupakan KNahkoda KM.Jaya Lestari walaupun tertulis KM.Karya Abadi (nama KM.Jaya Lestari di Singapura);
- Bahwa setahu Saksi, Adi Setiawan berperan sebagai orang yang menawarkan pekerjaan dan mengangkat Saksi sebagai Nahkoda KM.Jaya Lestari mulai dari trip pertama sampai dengan trip terakhir, pemilik KM.Jaya Lestari, orang yang membuat kesepakatan dengan Sodik selaku pemilik barang, orang yang memerintahkan Saksi untuk berangkat bersama dengan ABK lainnya serta orang yang memberikan uang ransum apabila uang dari Sodik telah habis;
- Bahwa setahu Saksi, Sodik dalam pengangkutan ini berperan selaku penyandang dana mulai dari pembelian BBM hingga membayar gaji ABK secara tunai untuk didistribusikan kepada ABK lainnya, orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan ABK lainnya membawa MMEA dari Jurong Singapura, orang yang mengawasi dan mengarahkan terkait tempat kegiatan *ship to ship*, orang yang mengurus keagenan selama di Singapura;
- Bahwa setahu Saksi, Linda dalam perkara ini berperan sebagai agen yang mengurus sandar KM.Jaya Lestari di Jurong Singapura, agen yang mengurus kepulangan KM.Jaya Lestari ke Batam dan agen yang mengurus port clearance certificate dari Singapura atas nama KM.Karya Abadi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan trip dengan menggunakan KM.Jaya Lestari yaitu trip pertama sekitar akhir September 2019 dan trip kedua pada Februari 2020 mengangkut MMEA, kemudian 2 (dua) trip lainnya mengangkut rokok;
- Bahwa kegiatan *ship to ship* tersebut dilakukan pada malam hari dengan cara mematikan lampu navigasi adalah agar pada saat dilakukan pemindahan muatan di tengah laut tidak kelihatan oleh petugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan mereka melakukan kegiatan *ship to ship* pada malam hari karena di perintah oleh Sodik, disamping itu mereka sengaja menunggu gelap, dimana saat itu jarak pandang menjadi terbatas agar

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya mereka tidak nampak / tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang suka berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari mereka akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar;

- Bahwa Saksi menjelaskan Sodik memang tidak pernah memberikan dokumen-dokumen muatan kapal kepada Saksi, dan Saksi pun memang tidak pernah menanyakan perihal keberadaan dokumen muatan kapal kepadanya. Oleh karena itu kapal ini memang tidak membawa dokumen satu pun;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada melapor ke pihak Syahbandar setempat dan di periksa (dokumen dan muatan) oleh pihak Syahbandar, ketika berangkat dari Dapur Dua Belas, Batam mereka langsung berangkat saja dan tidak mampir-mampir ke kantor Syahbandar mana pun;
- Bahwa Saksi menjelaskan speedboat tersebut adalah kapal yang bertugas menerima minuman (MMEA) dari KM. JAYA LESTARI, Saksi tidak tahu pasti warnanya karena kondisi malam dan gelap, dan memiliki 5 (lima) mesin tapi Saksi tidak tahu berapa PK. Saksi tidak tahu nama speedboat ini, karena pada saat pemuatan gelap, semua lampu di matikan. Saksi juga tidak tahu siapa saja awak kapalnya dan siapa tekongnya. Saksi hanya tahu ada salah seorang Nahkoda speedboat bernama DOL. Dia yang berkomunikasi dengan Saksi terkait koordinat untuk melakukan Ship To ship melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada petugas Bea Cukai yang datang melakukan pengawasan saat mereka memuat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut di perairan Selat Singapura tersebut. Justru mereka menghindari adanya keberadaan petugas Bea Cukai;
- Bahwa Saksi menjelaskan speedboat yang digunakan dan dinaiki oleh speedboat bermesin 5 (lima), warnanya abu-abu cerah, dan memiliki 3 (tiga) mesin tapi Saksi tidak tahu berapa PK, Saksi pada saat itu hanya mengenali SODIK di atas speedboat itu, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan muatan yang dibawa oleh KM. Jaya Lestari adalah kardus-kardus yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura sebanyak 1.400 kardus. kardus- tersebut dilapisi dengan plastik warna hitam dan kemudian ditali dengan tali plastik merah;
- Bahwa Saksi dan ABK KM. Jaya Lestari tidak melakukan penghitungan secara pasti atas jumlah kardus yang diturunkan ke 2 (dua) speedboat tersebut. Pokoknya mereka hanya mengoper ke awak speedboat tersebut.

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah dan jenis muatan yang dimuat saat berada di Jurong, Singapura dan setelah melakukan kegiatan Ship To Ship ke speedboat berbeda. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan kegiatan *Ship To Ship* selama \pm 15 menit sebelum di tegah oleh tim patroli BC 15041;

- Bahwa Saksi menjelaskan MMEA tersebut mereka simpan di palka depan (ujung haluan), mereka tutupi dengan terpal, agar tidak terlalu nampak dari luar serta tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas keberangkatan KM. Jaya Lestari dari Dapur Dua Belas menuju ke Jurong, Singapura tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kedatangan KM. Jaya Lestari dari Jurong, Singapura menuju ke Selat Singapura tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas proses bongkar-muat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di perairan Selat Singapura tidak ada memiliki ijin dari pihak Bea Cukai;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut menggunakan KM. Jaya Lestari adalah seseorang bernama SODIK;
- Bahwa Saksi menjelaskan awak kapal KM. JAYA LESTARI sebanyak 9 (sembilan) orang. Nama dan peran masing-masing adalah :
 - Saksi selaku Nakhoda KM. Jaya Lestari;
 - Terdakwa I JAMALIS selaku ABK;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Terdakwa II SAPUTRA selaku ABK;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
 - Terdakwa III FAIZAL selaku ABK; dan
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut.
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
 - Terdakwa IV BAHRAN selaku ABK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
- Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
- Terdakwa V KAHARUDIN selaku ABK;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
- Terdakwa VI MUHAMMAD YUSUF selaku ABK;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
- Terdakwa VII FIRMAN selaku KKM;
 - Selaku orang yang bertanggungjawab soal mesin;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
- Terdakwa VIII MUHAMMAD YUSUF selaku ABK;
 - Selaku orang yang membantu memuat dan menyusun muatan, baik sewaktu di Jurong, Singapura maupun di tengah laut;
 - Selaku orang yang membantu membungkus muatan menggunakan plastik hitam dan di tali merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pekerjaan ini bukan pertama kalinya, sehingga Saksi tahu persis kalau minuman (MMEA) ini akan dibawa ke Indonesia. Hal ini Saksi ketahui karena berulang kali Saksi melihat speedboat tempat Saksi melakukan *Ship To Ship* (STS) pergi ke arah Tanjung Uban;
- Bahwa Saksi mengetahui sarana pengangkut berupa speedboat bukanlah sarana pengangkut yang lazim untuk dipergunakan membawa barang niaga, speedboat digunakan karena speedboat memiliki kecepatan lebih laju, sehingga kecil kemungkinan bisa di kejar / ditangkap oleh kapal-kapal patroli yang ada di laut, termasuk kapal patroli BC;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki ijin apapun untuk menyimpan dan/atau mengimpor muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan perairan Selat Singapura tempat Saksi membongkar muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) bukan pelabuhan resmi, karena itu adalah tengah laut dan tidak ada kapal lain disekitar mereka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Arri Wisnu Tri Kumoro**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Infomasi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dipersidangan ini berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor : PRIN- 37/WBC.04/BG.01/2020 tanggal 21 Februari 2020, dimana Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas penyelundupan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) dengan menggunakan sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI, dengan Terdakwa Ryan Rizal;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut :
 - Riwayat Pendidikan
 - Tahun 1991 ~ 1994, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Surakarta;
 - Tahun 1994 ~ 1997, Diploma III (D-III) Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di Tangerang, spesialisasi Kepabeanan dan Cukai;
 - Tahun 1997 ~ 2013, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong di Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Managemen.
 - Riwayat Pekerjaan
 - 1996 s.d. 1997, sebagai pelaksana pada Mahasiswa Prodi III Keuangan spesialisasi Bea dan Cukai;
 - 1997 s.d. 1999, sebagai Pelaksana pada KPPBC Tipe B Lhok Seumawe;
 - 1999 s.d. 2007, sebagai Pelaksana pada Kanwil IV DJBC Jakarta;
 - 2007 s.d. 2012, sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan;

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 s.d. 2015, sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai XX pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta;
- 2015 s.d. 2017, sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai XI pada KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang;
- 2017 s.d. sekarang, sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, tugas Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, penyusunan laporan penerimaan dan melakukan bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Ahli menyatakan mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut didapat melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan antara lain Pendidikan program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatannya pada saat ini sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
Adapun riwayat latihan kedinasan Ahli, antara lain :
 - Diklat Teknis Umum (DTU) Komputer Perkantoran di BPLK, Jakarta (Mei ~ Juni 2000);
 - Diklat Inventarisasi Kekayaan Negara di BPLK, Jakarta (September ~ Oktober 2000);
 - Customs Value and Post Audit Technique (KOICA) di Jakarta (Mei 2010);
 - Penataran Sistem Pabean di Jakarta (Juli 2011);
 - Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA) di Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta (Maret ~ April 2018).
- Bahwa menurut Ahli Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tersebut yaitu:

- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Ahli berpendapat Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa;
 - Bahwa menurut Ahli setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, kemudian diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, maka Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;
 - Bahwa menurut Ahli berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan :
 - Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
 - Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang dibidang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait siapa saja yang dimaksud sebagai importir, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor;
 - Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :
 - Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;
 - Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.

- Bahwa terkait definisi manifest dan siapa sajakah yang dapat membuat manifest, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;
 - Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifest adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya;
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa terkait lokasi pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3), Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean;
 - Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.
- Bahwa terkait atas barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (ship to ship / STS), dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jalur yang di tetapkan;
 - Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
 - Pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di



pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede);

- Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus dilalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari reede ke kantor pabean.
- Bahwa atas kegiatan ship to ship (STS) tersebut akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean;
- Bahwa menurut Ahli kewajiban importir bilamana hendak memasukkan barang dari luar daerah pabean Indonesia ke Kawasan Bebas adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, wajib dilakukan pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean;
 - Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dimaksud adalah dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone dengan kode 01 (PPFTZ-01).
- Ahli menjelaskan yang bisa melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-01 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha;
 - Namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakan kepada Pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu di awasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :
 - Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil Tembakau.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa minuman mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whiskey dan yang sejenis;

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto sebagian muatan KM. JAYA LESTARI dengan nakhoda Terdakwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN, yang diduga keras berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang sebelumnya berasal dari Jurong, Singapura dan melakukan kegiatan *ship to ship* (STS) ke speedboat yang berasal dan/atau terlihat datang dari arah Indonesia, dimana kegiatan *ship to ship* (STS) tersebut di lakukan di Perairan Selat Singapura, Indonesia, kemudian saat sedang melakukan kegiatan *ship to ship* (STS) bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 15041 di Perairan Selat Singapura, Indonesia, Indonesia pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, sebagaimana yang di tunjukkan oleh penyidik termasuk dalam kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa pengenaan cukai untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya di Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang diimpor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
- Bahwa terkait cara pelunasan Barang Kena Cukai, Ahli menjelaskan bahwa :
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

- Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.
- Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
 - Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Bahwa tujuan di aturnya cara pelunasan cukai adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- Bahwa apabila ditemukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang telah dilekati pita cukai, namun pita cukai yang dilekatkannya tidak utuh atau rusak, Ahli menjelaskan perlakuan terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut adalah sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa : "dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak di lunasi". Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada Barang Kena Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada Barang Kena Cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran **wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)** dari Menteri".
- Bahwa apabila seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin adalah sebagai berikut :
 - Jika seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin, apalagi jika Barang Kena Cukai tersebut diperjual belikan maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa cukai terhadap Barang Kena Cukai tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.
 - Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dimana dinyatakan bahwa : "Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) nilai cukai yang seharusnya di bayar".
- Bahwa terhadap muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut oleh KM. JAYA LESTARI termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi (Iartas) importasinya, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah beberapa kali di ubah, dan terakhir di ubah dalam

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018, dinyatakan :

- Pasal 5, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB) dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- Pasal 7, Kebutuhan minuman beralkohol asal impor dibagi berdasarkan pemenuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) dan tidak dikenakan pajak (duty not paid), yang mana khusus untuk yang tidak dikenakan pajak, importasinya langsung dilakukan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- Pasal 8, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) dan tidak dikenakan pajak (duty not paid) wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan;
- Pasal 11 :
 - angka (1) : Importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) oleh IT-MB hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno Hatta (Makasar) dan Bitung (Manado) serta Bandar Udara Internasional;
 - angka (2) : Impor Minuman Beralkohol ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - angka (3) : Minuman Beralkohol asal impor untuk kebutuhan konsumsi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ayat (2), tidak dapat diperdagangkan keluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Ahli menjelaskan apabila sebuah sarana pengangkut datang dari luar daerah pabean Indonesia (Singapura) dengan membawa muatan impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, akan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa “*Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang **tidak tercantum dalam manifes** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)*”.

- Bahwa Ahli menjelaskan bilamana sebuah sarana pengangkut yang membawa barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, kemudian melakukan pembongkaran di luar Kawasan Pabean tanpa izin dari Bea Cukai, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa “*Setiap orang yang **membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean**, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)*”;
- Bahwa Ahli menjelaskan bilamana seseorang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa “*Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar*”.

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait kapal patroli BC 15041 yang melakukan penindakan terhadap KM. JAYA LESTARI dengan Nakhoda Terdakwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN dan para ABK yang terdiri dari Saksi FAIZAL bin (alm) RIA, Saksi JAMALIS bin (alm) LAMAWI, Saksi SAPUTRA bin SAPARUDIN, Saksi BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, Saksi KAHARUDIN bin (alm) LANANG, Saksi FIRMAN bin SAIDIN, Saksi MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI dan Saksi MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR, yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi pita cukai, manifes, dokumen kepabeanan (*outward manifes*/BC 1.1 dan/atau PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), NPPBKC, SPI, SIUP-MB dan IT-MB, yang mana muatan tersebut di berasal dari Jurong, Singapura dan melakukan kegiatan *ship to ship* (STS) di perairan Selat Singapura, Indonesia dengan 2 (dua) unit speedboat, namun belum tertangkap karena kabur ke arah Tanjung Uban, Indonesia, kemudian melakukan kegiatan *ship to ship* (STS) bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 15041 di Perairan Selat Singapura, Indonesia pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, dimana pada saat ditegah, Terdakwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN sedang mengemudikan kapal KM. JAYA LESTARI, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tim patroli BC 15041 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. JAYA LESTARI berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Bahwa muatan KM. JAYA LESTARI berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut buatan luar negeri dan berasal dari luar daerah pabean (Singapura) dengan tujuan ke Selat Singapura, Indonesia, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
 - Bahwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Bahwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN dan ABK lainnya (Saksi FAIZAL bin (alm) RIA, Saksi JAMALIS bin (alm) LAMAWI, Saksi SAPUTRA bin SAPARUDIN, Saksi BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, Saksi KAHARUDIN bin (alm) LANANG, Saksi FIRMAN bin SAIDIN, Saksi MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI dan Saksi MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf a menyatakan "SETIAP ORANG".
- Bahwa KM. JAYA LESTARI dapat dikategorikan membongkar diluar Kawasan Pabean, karena berdasarkan penjelasan Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, ditambah lagi berdasarkan data pembukuan persetujuan izin bongkar pada KPU BC Tipe B Batam yang menyatakan bahwa KM. JAYA LESTARI tidak memiliki izin pembongkaran barang impor diluar Kawasan Pabean. Disamping itu KM. JAYA LESTARI juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPU BC Tipe B Batam).
- Bahwa Terdakwa RYAN RIZAL bin (alm) ABDUL RAHMAN selaku Nakhoda KM. JAYA LESTARI dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Bahwa Sdr. Saksi FAIZAL bin (alm) RIA, Saksi JAMALIS bin (alm) LAMAWI, Saksi SAPUTRA bin SAPARUDIN, Saksi BAHRAN bin (alm) BACOKTANG, Saksi KAHARUDIN bin (alm) LANANG, Saksi FIRMAN bin SAIDIN, Saksi MUHAMMAD YUSUF bin RAMLI dan Saksi

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF bin M. NUR dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, karena di Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan "SETIAP ORANG".

- Bahwa awak kapal KM. JAYA LESTARI tidak di izinkan untuk melakukan impor / menyimpan / membawa barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), karena KM. JAYA LESTARI tidak memiliki NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan dan/atau cukai, SPI, SIUP-MB dan IT-MB. Lagi pula impor atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya boleh melalui Bandar Udara Internasional dan 6 (enam) pelabuhan resmi yang telah di tunjuk sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah beberapa kali di ubah, dan terakhir di ubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018.
- Bahwa atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari bungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai.
- Bahwa atas muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dapat dikategorikan mengelakkan pembayaran cukai, karena unsur mengelakkan pembayaran cukai dapat dilihat dari tidak adanya pelekatan pita cukai pada kemasan / botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut. Disamping itu terdapat indikasi-indikasi lainnya antara lain :
 - Tidak memiliki NPPBKC dan dokumen cukai;
 - Tidak melalui Bandar Udara Internasional dan 6 (enam) pelabuhan resmi yang di tunjuk sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014, yang terakhir diubah dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan speedboat yang lebih laju kecepatannya di bandingkan kapal kayu (kapal niaga) dalam pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ini;
- Tidak melakukan bongkar muat di dermaga pelabuhan resmi, melainkan dilakukan ditengah laut, meskipun draft sebuah speedboat sangat memungkinkan untuk sandar di dermaga pelabuhan resmi;
- Dilakukan saat pengamatan / jarak pandang petugas terbatas (malam hari);
- Tidak melaporkan kedatangan dan/atau keberangkatannya dari dan ke Tanjung Uban / Jakarta, yang notabene bukan Kawasan Pabean;
- Tidak adanya petugas Bea Cukai yang melakukan pengawasan atas kegiatan ship to ship (STS) tersebut;
- Berusaha menghindari dari pantauan petugas / aparat Indonesia, dengan cara memuat secepat-cepatnya dan memilih rute yang relatif aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, mulai dari BC, Polisi hingga TNI AL.
- Terkait pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang sebelumnya berasal dari berasal dari Jurong, Singapura kemudian melakukan kegiatan *ship to ship* (STS) di Perairan Selat Singapura, yang mana kedatangan tanpa dilengkapi dengan manifes dan membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean tanpa memiliki izin dari kepala kantor pabean, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Selat Singapura, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
 - Adapun membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa memiliki izin dari kepala kantor pabean merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa atas pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Selat Singapura, Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC,

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran di bidang cukai, sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, merek, negara asal, volume dan prosentase alkoholnya berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GREY GOOSE", jumlah 64 kardus @2 pkgs @ 6 botol @750 ml 40% (768 botol) dengan negara asal Prancis;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BAILEYS", jumlah 48 kardus @ 12 botol @700 ml 17% (576 botol) dengan negara asal Irlandia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "TANGUERAY", jumlah 14 kardus @ 12 botol @750 ml 47,3% (168 botol) dengan negara asal Inggris;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JAGERMEISTER", jumlah 15 kardus @ 12 botol @700 ml 35% (180 botol) dengan negara asal Jerman;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL", jumlah 176 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (2.112 botol) dengan negara asal Skotlandia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JIM BEAM", jumlah 20 kardus @2 pkgs @ 6 botol @700 ml 40% (240 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNY WALKER 18", jumlah 7 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (42 botol) dengan negara asal Skotlandia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNY WALKER BLACK LABEL", jumlah 55 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (660 botol) dengan negara asal Skotlandia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "VILLALTA", jumlah 1 kardus @2 pkgs @ 6 botol @750 ml 11% (12 botol) dengan negara asal Italia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "WEINEKER", jumlah 2 kardus @2 pkgs @ 6 botol @1.000 ml 15% (24 botol) dengan negara asal Belanda;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "VODKA IDOL", 2 kardus @2 pkgs @ 6 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "LANSON", jumlah 1 kardus @2 pkgs @ 6 botol @750 ml 12,5% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOSE CUERVO", jumlah 84 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (1.008 botol) dengan negara asal Meksiko;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MARTELL", jumlah 28 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Perancis;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MARTINI", jumlah 26 kardus @2 pkgs @ 6 botol @1.000 ml 15% (312 botol) dengan negara asal Italia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "CHIVAS REGAL", jumlah 30 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (360 botol) dengan negara asal Skotlandia;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "TANGUERAY NO TEN", jumlah 10 kardus @ 12 botol @1.000 ml 47,3% (120 botol) dengan negara asal Inggris.
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JAMESON", jumlah 103 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (1.236 botol) dengan negara asal Irlandia.
- yaitu :
- Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 8.881.903.650,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh).
 - Dari sisi immaterial :
 - Meningkatkan sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.
- Bahwa tindak lanjut atas muatan KM. JAYA LESTARI berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang merupakan barang hasil tindak pidana adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara”.
 - Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa “Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara”.
- Bahwa tindak lanjut atas sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara”;
 - Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa “Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara”;
 - Yang dimaksud dengan “barang-barang lain” adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;
 - Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat di rampas untuk negara adalah

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penegasan bahwa tindak pidana dibidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di maksud.

- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut penanganan atas barang dan/atau sarana pengangkut yang tersangkut tindak pidana kepabeanan adalah :
 - Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "*Barang yang menjadi milik negara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)*".
 - Berdasarkan Pasal 73 ayat (3), dinyatakan bahwa "*Ketentuan penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan*".

2. **Muhamad Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dengan menggunakan sarana pengangkut KM.Jaya Lestari;
- Bahwa ahli hadir dipersidangan berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-08/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 19 Februari 2020 bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun sebagai Ahli Nautika;
- Bahwa Ahli dapat menjadi ahli karena latar belakang riwayat pendidikan serta pelatihan di bidang Nautika yang telah diikuti oleh ahli;
- Bahwa ahli mengetahui lokasi koordinat tempat dilakukannya penegahan KM.Jaya Lestari yang dikemukakan oleh Terdakwa yaitu berada di titik koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T berada di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa posisi koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T berada di sebelah Timur Laut dari Pulau Batu Betata, Indonesia;

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilakukan pengukuran menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T dengan Pulau Batu Betata, Indonesia adalah sejauh ±5,8 (lima koma delapan) mil laut;
- Bahwa jika melihat di peta maka perairan koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T tersebut berbatasan dengan Malaysia;
- Bahwa jika dilakukan pengukuran menggunakan peta, maka jarak koordinat tersebut dengan Batu Ampar, Kabupaten Batam adalah sejauh ±13,2 (tiga belas koma dua) mil laut dan berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Batu Ampar, Kabupaten Batam;
- Bahwa ahli menggunakan peta berstandar Nasional dan masih berlaku hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jamalis bin (alm) Lamawi

- Bahwa Terdakwa I merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa I sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;
- Bahwa Terdakwa I sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan menyusun muatan di Jurong dan di tengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa I sudah ikut 2 (dua) kali trip bersama KM.Jaya Lestari, pertama di bulan Januari 2020 dan kedua Februari 2020 namun pada trip kedua ini berhasil ditegah oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa kronologi trip pertama yaitu sebagai berikut:
 - Hari Selasa tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. Jaya Lestari tolak dari Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia menuju ke Jurong, Singapura. Nihil Cargo. Dengan 10 orang awak kapal, termasuk Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Saat itu Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi.
- Sekitar pukul 09.00 WIB, KM. Jaya Lestari sampai di Pulau Dua, Singapura untuk ngapung-ngapung.
- Sekitar pukul 10.00 WIB, kapal imigrasi datang menghampiri mereka untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian, cap paspor segala macam. Proses pemeriksaan keimigrasian memakan waktu sekitar 30 menit. Sekedar informasi bahwa paspor dikumpulkan/dipegang Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda selama perjalanan, ketika ada pemeriksaan keimigrasian, paspor tersebut baru dibagikan, selesai pemeriksaan keimigrasian dikumpulkan dikumpulkan/dipegang oleh Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Setelah pemeriksaan keimigrasian, mereka masuk ke Jurong, Singapura ngapung-ngapung saja belum dapat ijin sandar di dermaga.
- Sekitar pukul 18.30 WIB, KM. Jaya Lestari sandar di dermaga Jurong, Singapura.
- Sekitar pukul 20.00 WIB, datang 2 (dua) lori bawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk diantaranya Chivas Regal, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, waktu datang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih kardus asli belum dibungkus plastik hitam, jumlahnya berapa kotak Terdakwa I kurang tahu, mungkin sekitar 1000 kotak. Proses pemuatan dari lori diturunkan dengan forklift ke pelabuhan, dari pelabuhan mereka turunkan ke kapal dan disusun. Semua proses mulai dari penurunan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke kapal dan penyusunan mereka lakukan sendiri tanpa bantuan buruh.
- Sekitar pukul 22.00 WIB, selesai proses pemuatan. Kemudian KM. JAYA LESTARI langsung tolak.
- Sekitar pukul 22.30, saat masih di Perairan Singapura, KM. JAYA LESTARI sandar di Tongkang kosong yang sedang ngapung terikat di Boya. Saat itulah mereka membungkus minuman tersebut dengan plastik hitam. Setelah dibungkus dibungkus plastik hitam, kemudian disusun, terakhir mereka tutup rapi dengan terpal hijau. Mereka

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkusnya dengan plastik hitam untuk melindungi biar tidak basah terkena air serta untuk mengelabui petugas

➤ Hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.

- Sekitar pukul 08.00 WIB, selesai proses pembungkusan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan plastik hitam.
- Sekitar pukul 20.30 WIB, dari sandar di Tongkang kosong yang sedang ngapung terikat di Boja di Perairan Singapura, KM. JAYA LESTARI tolak menuju sekitar Perairan Pulau Nipah, Indonesia, untuk bertemu 3 (tiga) speedboat.
- Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Perairan Pulau Nipah, Indonesia dan bertemu 3 (tiga) speedboat. Saat itu KM. JAYA LESTARI dan 3 (tiga) speedboat hampir datang berbarengan. Kemudian 2 (dua) speedboat sandar di samping kanan kiri, 1 (satu) lagi ngapung-ngapung di belakang KM. JAYA LESTARI. Tak lama kemudian proses Ship to Ship dimulai. Mereka matikan lampu kapal, buka terpal, mereka lempar kotak-kotak minuman tersebut ke speedboat yang sandar di kanan kiri, kemudian ABK speedboat yang menyusunnya. Selesai speedboat yang kanan kiri, kemudian giliran speedboat yang di belakang mereka sandar dan mereka lakukan Ship to Ship juga. Proses Ship to Ship ke semua speedboat tersebut memakan waktu 1 jam. Setelah proses Ship to Ship di sekitar Perairan Pulau Nipah, Indonesia, 3 (tiga) speedboat tersebut mengarah ke selatan. Sebelum speedboat meninggalkan KM. JAYA LESTARI, nakhoda KM. JAYA LESTARI memberikan paspor mereka kepada orang di speedboat tersebut.
- Sekitar pukul 22.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak menuju Dapur Dua Belas, Batam.

➤ Hari Kamis tanggal 9 Januari 2020.

- Sekitar pukul 02.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai dan sandar di Pelabuhan Dapur Dua Belas, Batam.
- Sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI memberi Terdakwa I upah Rp 1.800.000 secara cash di kapal. Setelah dikasih upah/gaji, Terdakwa I kembali pulang ke Pulau Kasu.

- Bahwa kronologi trip kedua yaitu sebagai berikut :

➤ Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020.

Halaman 56 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa III selaku ABK KM. JAYA LESTARI mengajak Terdakwa I berangkat lagi. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa V berangkat dari Pulau Kasu berangkat menuju Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia. Terdakwa V saat itu disuruh menggantikan seseorang.
- Sekitar pukul 20.00 WIB, mereka bertiga sampai di Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia.
- Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI baru datang ke kapal sambil bawa bahan makanan, diantaranya beras, mie, ayam mentah, aqua galon, dll.
- Hari Senin tanggal 10 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak dari Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia menuju ke Jurong, Singapura. Nihil Cargo. Dengan 9 (sembilan) orang awak kapal, termasuk Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Saat itu Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi.
 - Sekitar pukul 06.30 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Pulau Dua, Singapura untuk ngapung-ngapung.
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, kapal imigrasi datang menghampiri mereka untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian, cap paspor segala macam. Proses pemeriksaan keimigrasian memakan waktu sekitar 30 menit. Sekedar informasi bahwa paspor dikumpulkan/dipegang Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda selama perjalanan, ketika ada pemeriksaan keimigrasian, paspor tersebut baru dibagikan, selesai pemeriksaan keimigrasian dikumpulkan/dipegang oleh Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Setelah pemeriksaan keimigrasian, mereka masuk ke Jurong, Singapura ngapung-ngapung saja belum dapat izin sandar di dermaga.
 - Sekitar pukul 18.30 WIB, KM. JAYA LESTARI sandar di dermaga Jurong, Singapura.
 - Sekitar pukul 21.00 WIB, datang 2 (dua) lori bawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk diantaranya Vodka Gray Goose, Jagermeister, Johnnie Walker Red Label, Jim Beam, Johny Walker 18, Johny Walker Black Label, Vodka Idol, dan Martell, waktu datang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih kardus asli belum dibungkus plastik hitam, jumlahnya berapa kotak

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kurang tahu, mungkin sekitar 1000 kotak. Proses pemuatan dari lori diturunkan dengan forklift ke pelabuhan, dari pelabuhan mereka turunkan ke kapal dan disusun. Semua proses mulai dari penurunan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke kapal dan penyusunan mereka lakukan sendiri tanpa bantuan buruh.

➤ Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020.

- Sekitar pukul 00.30 WIB, selesai proses pemuatan. Kemudian KM. JAYA LESTARI langsung tolak dengan 9 (sembilan) orang awak kapal, termasuk Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Saat itu Saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi. Kemudian angker/lego jangkar di perairan dekat Jurong, Singapura. Saat itulah mereka membungkus minuman tersebut dengan plastik hitam. Setelah dibungkus dibungkus plastik hitam, kemudian disusun, terakhir mereka tutup rapi dengan terpal hijau. Mereka membungkusnya dengan plastik hitam untuk melindungi biar tidak basah terkena air serta untuk mengelabui petugas.
- Sekitar pukul 09.00 WIB, selesai proses pembungkusan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan plastik hitam.
- Sekitar pukul 19.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak melewati Marina, Singapura menuju selatan.
- Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Perairan dekat Pulau Nongsa dan bertemu 3 (tiga) speedboat. Saat itu KM. JAYA LESTARI dan 3 (tiga) speedboat hampir datang berbarengan. Kemudian 2 (dua) speedboat sandar di samping kanan kiri, 1 (satu) lagi ngapung-ngapung di belakang KM. JAYA LESTARI. Tak lama kemudian proses Ship to Ship dimulai. Mereka matikan lampu kapal, buka terpal, mereka lempar kotak-kotak minuman tersebut ke speedboat yang sandar di kanan kiri, kemudian ABK speedboat yang menyusunnya.
- Sekitar pukul 21.15 WIB, belum selesai Ship to Ship datang kapal patroli BC 15041. Terdengar tembakan peringatan tiga kali. Kemudian 3 (tiga) speedboat kabur mengarah ke Tanjung Uban, Bintan. Kemudian kapal patroli BC 15041 sandar di sebelah kiri KM. JAYA LESTARI, dan memeriksa kapal dan muatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paspor milik Terdakwa I dan rekan-rekan lainnya, Terdakwa I menyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena paspor tersebut yang lebih mengetahui adalah Terdakwa selaku nahkoda;
- Bahwa setahu Terdakwa I muatan KM.Jaya Lesatari adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk Vodka Gray Goose, Jagermeister, Johnnie Walker Red Label, Jim Beam, Johny Walker 18, Johny Walker Black Label, Vodka Idol dan Martel. Namun Terdakwa I tidak mengetahui jumlah keseluruhan muatan KM.Jaya Lestari tersebut karena yang lebih mengetahui jumlah muatan adalah Saksi Ryan Rizal selaku nahkoda;
- Bahwa yang melakukan penghitungan ketika dilakukan pemuatan di Singapura adalah Saksi Ryan Rizal;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik keseluruhan muatan tersebut karena Saksi Ryan Rizal adalah orang yang berhubungan dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait dokumen manifes;
- Bahwa setahu Terdakwa I Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dibawa ke Indonesia karena speedboat yang melakukan kegiatan ship to ship mengarah ke Indonesia;
- Bahwa setahu Terdakwa I dalam kegiatan ship to ship tersebut menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan lebih laju, sehingga kecil kemungkinan untuk dilakukan pengejaran oleh kapal-kapal patroli yang ada dilaut termasuk kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa sebagian muatan yang diangkut dari Singapura tersebut sudah dilakukan ship to ship ke 3 (tiga) speedboat pada saat berada di Perairan Selat Singapura;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KM Jaya Lestari sudah mengantongi ijin dari Kantor Bea dan Cukai terdekat;
- Bahwa setahu Terdakwa I kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari memang sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena MMEA sengaja dibungkus dengan plastik hitam untuk mengelabui petugas serta kegiatan ship to ship dilakukan dalam kondisi gelap dan lampu dimatikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait perijinan dokumen MMEA tersebut;

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait agen pelayaran, pemilik kapal, pemilik barang, penerima barang, pengurus barang, orang speedboat maupun atasan Nahkoda;
- Bahwa muatan KM.Jaya Lestari keseluruhan adalah MMEA;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengangkutan MMEA adalah Saksi Ryan Rizal selaku nahkoda dan Terdakwa I serta rekan-rekan Terdakwa I lainnya karena turut membantu dari proses pemuatan, pembungkusan dengan plastik hitam sampai dengan proses pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan berupa gaji untuk melakukan pengangkutan yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

2. Terdakwa II Saputra bin Saparudin

- Bahwa Terdakwa II merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa II sebagai ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari awal berangkat hingga melaksanakan kegiatan *ship to ship* di Selat Singapura, orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan ditempuh dan orang yang melakukan penghitungan muatan;
- Bahwa Terdakwa II sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memuat dan menyusun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), membantu membongkar muatan ke Speedboat, menambatkan dan melepas tali kapal, membersihkan kapal dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nahkoda KM.Jaya Lestari;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa II bertemu dengan saksi Ryan Rizal di Batam, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ia membutuhkan ABK. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II bersama dengan ABK Kapal lainnya berangkat ke Singapura tanpa muatan;

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. Jaya Lestari berangkat dari Batam menuju Singapura.
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 07.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba dan kemudian sandar di Pelabuhan singapura, Terdakwa II tidak tahu nama pelabuhan tersebut:
 - Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020:
 - Sekitar pukul 18.00 WIB datanglah sebuah truk yang berisi MMEA dengan kemasan kardus, berhenti di dekat kapal mereka. Setelah itu saksi Ryan Rizal selaku nakhoda memerintahkan kepada ABK untuk memuat muatan ke atas KM. JAYA LESTARI. Proses pemuatan berlangsung sekitar 2 jam dan dilakukan oleh seluruh Awak KM. JAYA LESTARI. Truk tersebut berisi sekitar ±1200 kardus kemudian diturunkan menggunakan forklift selanjutnya para ABK memindahkan seluruh muatan ke palka KM. JAYA LESTARI menggunakan papan peluncur. Mereka pun menyusun muatan serta membungkus tiap kardus dengan plastik berwarna hitam
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, KM. JAYA LESTARI berencana untuk tolak dari Singapura, tetapi ditunda oleh Nahkoda yaitu saksi Ryan Rizal.
 - Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 .
 - Sekitar pukul 17.00 WIB tolak dari Singapura menuju posisi ship to ship dengan speedboat membawa muatan ±1200 kotak berisi MMEA yang tidak dilekati pita cukai.
 - Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berhenti dan lego jangkar, beberapa menit kemudian datang dua buah speedboat dan langsung sandar di sebelah kiri dan kanan lambung kapal.. Kemudian Nahkoda memerintahkan mereka untuk membongkar dan memindahkan muatan ke dua speedboat tersebut dengan cara dilempar.
 - Sekitar Pukul 21.15 WIB, saat Terdakwa II hendak melemparkan kardus ke sepuluh Terdakwa II, tiba-tiba datang Tim patroli Bea Cukai dari arah belakang kanan kemudian menyoroti mereka dengan lampu. Seketika speedboat yang sandar di kapal mereka kabur

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri entah kemana, kemudian terdengar suara tembakan, Terdakwa II dan Awak kapal lainnya lari ke ruang mesin kemudian tim patroli Bea Cukai sandar di lambung kanan kapal mereka. Lalu tiga orang petugas Bea Cukai naik ke atas KM. JAYA LESTARI untuk melakukan pemeriksaan kapal ini. Kemudian KM. JAYA LESTARI ditarik/dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau oleh Kapal Patroli BC-15041 guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2020;

- Sekitar pukul 05.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba dan bersandar di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai orang-orang yang diamankan berjumlah 9 (Sembilan) orang antara lain yaitu saksi Ryan Rizal selaku Nakhoda bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII;
- Bahwa pada saat dilakukannya kegiatan ship to ship, Terdakwa II tidak mengetahui nama Speedboat yang melakukan ship to ship tersebut karena pada saat itu kondisi agak gelap serta Terdakwa II tidak mengetahui jumlah ABK yang berada di speedboat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui asal muatan KM. Jaya Lestari secara pasti, namun setahu Terdakwa II muatan tersebut diangkut dari Singapura;
- Bahwa setahu Terdakwa II muatan yang dibawa oleh KM. Jaya Lestari adalah kardus berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar ± 1.200 (seribu dua ratus) kardus dan setelah dilakukan kegiatan *ship to ship* bersisa menjadi ± 680 (enam ratus delapan puluh) kotak kardus;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan penghitungan secara pasti, karena Terdakwa II bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pengoperan ke *speedboat* atas perintah Terdakwa selaku nakhoda;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa manifes;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkutan tersebut, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disimpan sebagian di dalam palka dan sebagian lagi diatas palka lalu ditutup dengan kembes (terpal) penutup muatan;

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK



- Bahwa setahu Terdakwa II kegiatan ship to ship yang dilakukan di Selat Singapura tersebut tidak mengantongi izin dari pihak Bea dan Cukai terdekat;
- Bahwa setahu Terdakwa II kegiatan ship to ship tersebut dilakukan dengan menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan lebih laju, sehingga kecil kemungkinan bisa dikejar/ditangkap oleh kapal-kapal patroli yang ada dilaut, termasuk kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali ikut trip untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa II beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun Terdakwa II belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada diatas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyurun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

3. Terdakwa III Faizal bin (alm) Ria

- Bahwa Terdakwa III merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa III sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;
- Bahwa Terdakwa III sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas memuat, Menyusun dan membungkus muatan kotak yang berisi minuman alkohol

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMEA), melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nahkoda KM.Jaya Lestari, membantu menyiapkan masakan untuk para kru kapal dan menyiapkan tali ketika kapal akan sandar dan tolak;

- Bahwa Terdakwa III sudah 4 (empat) kali ikut trip KM.Jaya Lestari yaitu pada bulan Juli tahun 2019, September tahun 2019, pertengahan Desember 2019 serta pada Februari tahun 2020 yang dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa adapun kronologis perjalanan KM.Jaya Lestari sampai dengan dilakukan penegahan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020;
 - Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III datang ke kapal KM. JAYA LESTARI untuk persiapan berangkat setelah dihubungi saksi Ryan Rizal pada tanggal 08 Februari 2020
- Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020;
 - Sekitar pukul 04.30 WIB KM. JAYA LESTARI berangkat dengan jumlah awak kapal 9 orang dan persiapan ransum secukupnya dari Dapur Duabelas menuju ke Singapura;
 - Sekitar pukul 08.00 waktu Singapura mereka tiba di Pulau Dua Singapura untuk pengecekan Passport oleh petugas imigrasi Singapura. Sebelumnya mereka memang sudah mengumpulkan semua passport milik ABK ke Nakhoda
 - Sekitar Pukul 09.00 waktu kapal KM. JAYA LESTARI lego jangkar di Selat Pau dekat dengan Pulau Dua untuk beristirahat-
 - Pukul 18.00 waktu Singapura mereka tolak menuju ke Jurong untuk mengambil muatan;
 - Pukul 19.00 waktu Singapura kapal KM. JAYA LESTARI sandar di dermaga Jurong;
 - Pukul 19.30 waktu Singapura datang 2 truk yang membawa muatan MMEA. Seketika itu mereka para ABK Kapal langsung memindahkan barang dari Truk ke Kapal KM. JAYA LESTARI ;
 - Sekitar Pukul 20.00 waktu Singapura mereka selesai muat barang MMEA dari 2 truk tersebut. Lalu KM. JAYA LESTARI tolak menuju ke Selat Pau Pulau Dua, Singapura untuk lego jangkar dan beristirahat;
- Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.00 waktu Singapura, KM. JAYA LESTARI berangkat dari Pulau Dua dengan awak kapal 9 orang menuju Marina, Singapura;
- Sekitar pukul 18.00 waktu Singapura mereka sampai di Marina, Singapura. Disana sudah terdapat kapal pengangkut barang milik Singapura yang berisi muatan MMEA yang akan di pindahkan ke kapal mereka (Ship to Ship). Setelah itu kapal mereka sandar kanan di kapal Singapura tersebut untuk pemindahan muatan. Yang Terdakwa III ingat, hanya beberapa muatan saja yang dipindahkan ke kapal mereka, masih terdapat barang lain di kapal milik Singapura tersebut mengingat kapal tersebut mengangkut berbagai macam jenis barang ;
- Sekitar pukul 18.30 waktu Singapura. Setelah selesai muat kapal KM. JAYA LESTARI kembali berangkat ke Pulau Dua, Singapura;
- Sekitar pukul 19.30 mereka tiba Selat Pau dekat Pulau Dua untuk beristirahat dan makan;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
 - Sesuai intruksi Nakhoda, pukul 09.00 waktu Singapura ABK bersiap untuk membungkus semua kotak yang berisi MMEA dengan plastik hitam yang terdapat di kapal. plastik tersebut memang sudah dipersiapkan oleh Nakhoda untuk membungkus kotak yang berisi MMEA tersebut;
 - Sekitar pukul 18.00 waktu Singapura mereka selesai membungkus semua kotak yang berisi MMEA tersebut. Lalu mereka pun beristirahat kembali;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020
 - Kapal KM. JAYA LESTARI tetap lego di Selat Pao dekat Pulau Dua dengan kondisi semua kotak sudah terbungkus dan jumlah ABK 9. Mereka masih menunggu perintah dari Nakhoda;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020
 - Pukul 17.00 kapal KM. JAYA LESTARI tolak menuju lokasi atas perintah Nakhoda;
 - Pukul 20.30 WIB kapal KM. JAYA LESTARI sampai di Perairan Selat Singapura dan menunggu Speedboat untuk datang;
 - Sekitar pukul 21.00 WIB 2 (dua) buah Speedboat datang dan sandar di sebelah kanan dan kiri kapala KM. JAYA LESTARI. Para ABK

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja memindahkan muatan kotak yang berisi MMEA ke Speedboat tersebut;

- Baru sekitar ± 5 menit setelah mereka memulai proses pemindahan muatan (Ship to Ship), terdapat kapal Bea dan Cukai yang datang dan memberi signal lampu sorot ke kapal mereka. Terdakwa III dan beberapa ABK lain lari ke kamar mesin karena ketakutan. Setelah itu kapal. KM. JAYA LESTARI ditegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai BC 15041;
- Sekitar pukul 22.00 WIB kapal KM. JAYA LESTARI dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk melanjutkan pemeriksaan.
- Bahwa setahu Terdakwa III muatan yang dibawa oleh KM.Jaya Lestari adalah kardus-kardus yang berisikan minuman alkohol dengan jumlah ± 686 (enam ratus delapan puluh enam) kardus, namun Terdakwa III bersama dengan ABK lain tidak melakukan penghitungan secara pasti dan Terdakwa III juga tidak mengetahui jumlah muatan pada saat dilakukan penegahan karena beberapa kotak sudah dipindahkan ke speedboat di Perairan Selat Singapura;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengingat jelas merk-merk minuman yang diangkut oleh KM.Jaya Lestari namun setahu Terdakwa III ada Martell, Chivas Reggal, Red Label dan beberapa merk lainnya;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui terkait dokumen berupa manifes yang memuat isi muatan KM.Jaya Lestari karena saksi Ryan Rizal yang lebih tahu sebagai Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apakah kegiatan *ship to ship* yang dilakukan KM.Jaya Lestari telah mengantongi ijin dari kantor Bea dan Cukai terdekat;
- Bahwa setahu Terdakwa III yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda, serta Terdakwa III bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa III memperoleh upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa III beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa III



belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu ditangkap oleh tim Patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada di atas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyurun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

4. Terdakwa IV Bahrn bin (alm) Bacoktang

- Bahwa Terdakwa IV merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa IV sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi ship to ship di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan ship to ship;
- Bahwa Terdakwa IV sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk lempar tali, buang dapra, memasak, memuat barang ketika proses pemuatan di Pelabuhan Jurong Singapura, Menyusun muatan rokok di palka KM.Jaya Lestari, membantu menutupi muatan di palka dengan terpal, membongkar barang pada saat proses ship to ship di Perairan Selat Singapura, bersih-bersih kapal, mengikuti perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa IV sudah 4 (empat) kali ikut trip bersama dengan KM.Jaya Lestari dengan membawa berbagai macam muatan seperti rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) namun Terdakwa IV lupa urutannya, yaitu trip pertama pada Juli tahun 2019, trip kedua selang lumayan lama, trip ketiga Januari 2020 dan trip keempat yaitu tanggal 10 Februari 2020 membawa muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa dalam setiap trip, ABK kapal tidak selalu orang yang sama karena apabila ada ABK yang tidak bisa ikut maka digantikan dengan orang lain;

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi perjalanan KM.Jaya Lestari sampai dengan dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, saksi Ryan Rizal selaku nahkoda membeli bahan makanan dan pada sore hari dibawa ke KM.Jaya Lestari dengan bantuan awak kapal lalu diberitahu kepada seluruh ABK bahwa pada pukul 05.00 WIB keesokan harinya akan melaksanakan trip dan keesokan paginya, Nahkoda mengumpulkan semua handphone beserta paspor seluruh ABK dan berangkat menuju Pelabuhan Jurong, Singapura. Sesampainya di Selat Pao, KM.Jaya Lestari lego jangkar sampai hari gelap lalu sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM.Jaya Lestari tiba dipelabuhan Jurong, Singapura dan selang waktu ± 20 (dua puluh) menit datang lori pertama dan dilakukan pemuatan lagi, pada saat dilakukan pemuatan, Terdakwa IV berada di belakang palka sehingga tidak mengetahui jumlah pasti muatan. Setelah selesai melakukan pemuatan kemudian KM.Jaya Lestari Kembali berlayar menuju Selat Pao untuk melego jangkar serta melakukan pembungkusan terhadap MMEA tersebut dengan *trashbag* warna hitam. Pembungkusan kira-kira dilaksanakan dari pagi hari sampai sore hari. Lalu, sesampainya di lokasi ship to ship, selang waktu ± 30 (tiga puluh) menit, datanglah 3 (tiga) *High Speed Craft* (HSC) dan pada saat dilakukan pembongkaran muatan, sekitar pukul 21.15 WIB, tim Patroli Bea dan Cukai datang dan melakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari, ABK beserta seluruh muatan;
- Bahwa tujuan disimpannya muatan di palka depan, ditutup dengan terpal adalah agar muatan tidak terlalu terlihat dan melindungi agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, 3 (tiga) HSC yang melakukan kegiatan ship to ship dengan KM.Jaya Lestari bercirikan Panjang kurang lebih setengah Panjang KM.Jaya Lestari, terbuat dari fiber, warna dan nama speedboat tidak diketahui karena dalam kondisi gelap, memiliki 5 (lima) mesin, ABK nya cukup banyak namun Terdakwa IV tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui pemilik kapal, pemilik barang, detail muatan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengenal orang yang bernama Adi Sembilan;
- Bahwa setahu Terdakwa IV muatan KM.Jaya Lestari tersebut berasal dari Singapura, namun Terdakwa IV tidak mengetahui terkait dokumen manifes terhadap muatan KM.Jaya Lestari;

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui akan dibawa kemana MMEA tersebut karena Terdakwa IV tidak melihat ketiga speedboat yang melakukan kegiatan ship to ship mengarah kearah mana;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, kegiatan ship to ship dilakukan menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan yang lebih laju sehingga kecil kemungkinan bisa dikejar/ditangkap oleh kapal-kapal patrol yang ada dilaut, termasuk kapal patrol Bea dan Cukai;
- Bahwa setahu Terdakwa IV jumlah muatan pada saat di Pelabuhan Jurong, Singapura dengan jumlah muatan pada saat dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai berbeda;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui apakah kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari sudah mengantongi ijin dari kantor Bea dan Cukai terdekat atau belum;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui terkait keseluruhan ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap MMEA;
- Bahwa setahu Terdakwa IV yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda, serta Terdakwa IV bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa IV memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa IV beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa IV belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada di atas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyurun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

5. Terdakwa V Kaharudin bin (alm) Lanang

- Bahwa Terdakwa V merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;

- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa V sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;
- Bahwa Terdakwa V sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan Menyusun muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa adapun kronologi perjalanan KM.Jaya Lestari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 - Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa III FAIZAL selaku ABK KM. JAYA LESTARI mengajak Terdakwa V berangkat lagi. Kemudian Terdakwa V, Terdakwa III FAIZAL, dan Terdakwa VI KAHARUDIN dari Pulau Kasu berangkat menuju Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia. Terdakwa VI KAHARUDIN saat itu disuruh menggantikan seseorang.
 - Sekitar pukul 20.00 WIB, mereka bertiga sampai di Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia.
 - Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Ryan Rizal selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI baru datang ke kapal sambil bawa bahan makanan, diantaranya beras, mie, ayam mentah, aqua galon, dll.
 - Hari Senin tanggal 10 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak dari Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia menuju ke Jurong, Singapura. Nihil Cargo. Dengan 9 (sembilan) orang awak kapal, termasuk saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Saat itu saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi.

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 06.30 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Pulau Dua, Singapura untuk ngapung-ngapung.
- Sekitar pukul 08.00 WIB, kapal imigrasi datang menghampiri mereka untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian, cap paspor segala macam. Proses pemeriksaan keimigrasian memakan waktu sekitar 30 menit. Sekedar informasi bahwa paspor dikumpulkan/dipegang saksi Ryan Rizal selaku nakhoda selama perjalanan, ketika ada pemeriksaan keimigrasian, paspor tersebut baru dibagikan, selesai pemeriksaan keimigrasian dikumpulkan/dipegang oleh saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Setelah pemeriksaan keimigrasian, mereka masuk ke Jurong, Singapura ngapung-ngapung saja belum dapat ijin sandar di dermaga.
- Sekitar pukul 18.30 WIB, KM. JAYA LESTARI sandar di dermaga Jurong, Singapura.
- Sekitar pukul 21.00 WIB, datang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Terdakwa V tidak tahu berapa lori karena berada di bawah dalam kapal. dengan merk diantaranya Chivas Regal, Johny Walker Black Label, dan Martell, waktu datang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih kardus asli belum dibungkus plastik hitam, jumlahnya berapa kotak Terdakwa V kurang tahu. Proses pemuatan dari pelabuhan mereka turunkan ke kapal dan disusun. Semua proses mulai dari penurunan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke kapal dan penyusunan mereka lakukan sendiri tanpa bantuan buruh.
- Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 00.30 WIB, selesai proses pemuatan. Kemudian KM. JAYA LESTARI langsung tolak dengan 9 (sembilan) orang awak kapal, termasuk saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Saat itu saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi. Kemudian angker/lego jangkar di perairan dekat Jurong, Singapura. Saat itulah mereka membungkus minuman tersebut dengan plastik hitam. Setelah dibungkus dibungkus plastik hitam, kemudian disusun, terakhir mereka tutup rapi dengan terpal hijau. Mereka membungkusnya dengan plastik hitam untuk melindungi biar tidak basah terkena air serta untuk mengelabui petugas.
 - Sekitar pukul 09.00 WIB, selesai proses pembungkusan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan plastik hitam.

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak kurang tahu kemana.
- Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di suatu perairan, Terdakwa V tidak tahu karena Terdakwa V orang baru, dan bertemu speedboat, yang Terdakwa V lihat sih 2 (dua), mungkin ada yang lain lagi Terdakwa V tidak tahu karena gelap. Tak lama kemudian proses Ship to Ship dimulai. Mereka matikan lampu kapal, buka terpal, mereka lempar kotak-kotak minuman tersebut ke speedboat yang sandar di kanan kiri, kemudian ABK speedboat yang menyusunya.
- Sekitar pukul 21.15 WIB, belum selesai Ship to Ship datang kapal patroli BC 15041. Terdengar tembakan peringatan tiga kali. Kemudian 3 (tiga) speedboat kabur mengarah ke Indonesia, tepatnya Terdakwa V tidak tahu. Kemudian kapal patroli BC 15041 sandar di sebelah kiri KM. JAYA LESTARI, dan memeriksa kapal dan muatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal, muatan dan awak kapal dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan disimpannya muatan di palka depan, ditutup dengan terpal adalah agar muatan tidak terlalu terlihat dan melindungi agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu Terdakwa V, 3 (tiga) HSC yang melakukan kegiatan ship to ship dengan KM.Jaya Lestari bercirikan Panjang kurang lebih setengah Panjang KM.Jaya Lestari, terbuat dari fiber, warna dan nama speedboat tidak diketahui karena dalam kondisi gelap, memiliki 5 (lima) mesin, ABK nya cukup banyak namun Terdakwa V tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui pemilik kapal, pemilik barang, detail muatan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengenal orang yang bernama Adi Sembilan;
- Bahwa setahu Terdakwa V muatan KM.Jaya Lestari tersebut berasal dari Singapura, namun Terdakwa V tidak mengetahui terkait dokumen manifes terhadap muatan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui akan dibawa kemana MMEA tersebut karena Terdakwa V tidak melihat ketiga speedboat yang melakukan kegiatan ship to ship mengarah ke arah mana;
- Bahwa setahu Terdakwa V, kegiatan ship to ship dilakukan menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan yang lebih laju sehingga kecil kemungkinan bisa dikejar/ditangkap oleh kapal-kapal patrol yang ada dilaut, termasuk kapal patrol Bea dan Cukai;

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa V jumlah muatan pada saat di Pelabuhan Jurong, Singapura dengan jumlah muatan pada saat dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai berbeda;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui apakah kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari sudah mengantongi ijin dari kantor Bea dan Cukai terdekat atau belum;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui terkait keseluruhan ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap MMEA;
- Bahwa setahu Terdakwa V yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah Terdakwa selaku Nahkoda, serta Terdakwa V bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa V memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa V beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa V belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada diatas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menurunkan muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

6. Terdakwa VI Muhammad Yusuf bin Ramli

- Bahwa Terdakwa VI merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa VI sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura,

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;

- Bahwa Terdakwa VI sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan Menyusun muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa adapun kronologi perjalanan KM.Jaya Lestari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

➤ Tanggal 10 Februari 2020.

- Sekitar pukul 03.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak dari Pelabuhan Dapur 12 Batam menuju Pelabuhan Jurong Port, Singapura untuk melakukan pemuatan minuman mengandung alkohol. Pada saat itu Terdakwa VI sudah di kapal karena dari trip pertama sampai trip terakhir Terdakwa VI selalu tinggal di KM. JAYA LESTARI. Untuk keperluan makan sudah disediakan saksi Ryan Rizal selaku nakhoda KM. JAYA LESTARI. Pada saat berangkat awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang tanpa muatan. 9 (sembilan) orang awak kapal KM. JAYA LESTARI pada saat berangkat yaitu :

01. Ryan Rizal selaku Nakhoda;
02. Firman selaku KKM;
03. Muhammad Yusuf selaku ABK;
04. Barhan selaku ABK;
05. Putra selaku ABK;
06. Rizal selaku ABK;
07. Jamalis selaku ABK;
08. Kahar selaku ABK;
09. Terdakwa VI sendiri selaku ABK;

- Pada saat itu mereka tidak melaporkan keberangkatan mereka ke Bea Cukai, Imigrasi maupun Syahbandar. Untuk ransum sudah dibeli oleh saksi Ryan Rizal selaku nakhoda. Untuk bahan bakar minyak kemungkinan cukup untuk bulak – balik Batam –Singapura – Batam karena pada saat di Singapura saksi Ryan Rizal tidak membeli minyak, biasanya mereka membeli minyak sebanyak 2 ton di Singapura.

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dari Batam menuju Pulau 2 di Singapura memakan waktu 3 (tiga) jam. Mereka tiba di Pulau 2 sekitar pukul 06.00 WIB untuk cap paspor. Paspor seluruh awak kapal dipegang oleh Nakhoda yaitu saksi Ryan Rizal. Pada saat di Pulau 2 datang 1 (satu) orang petugas Imigrasi Singapura naik ke KM. JAYA LESTARI untuk mengecek paspor mereka dan 3 (tiga) orang polisi Singapura untuk mengecek dokumen mereka.
- Setelah urusan administrasi selesai di Pulau 2 mereka bergeser ke Selat Pau yang memakan waktu 30 menit dan tiba di Selat Pau pukul 08.00 WIB untuk lego jangkar menunggu sore hari. Mereka menunggu di Selat Pau untuk booking pelabuhan pukul 18.00 WIB yang dilakukan oleh Nakhoda yaitu saksi Ryan Rizal menggunakan teleponnya.
- Sekitar pukul 17.00 WIB mereka tolak dari Selat Pau ke Jurong Port untuk memuat muatan minuman mengandung alkohol. Mereka tiba di Jurong Port pukul 18.00 WIB. Saat sandar di dermaga Jurong Port sudah terlihat 3 (tiga) unit lori yang sudah menunggu di dermaga dengan muatan minuman mengandung alkohol sebanyak \pm 1.000 kardus dengan merk chivas, jameson, red label dan black label, itu saja merk minuman mengandung alkohol yang Terdakwa VI ingat karena di kardusnya tertulis nama minumannya. Setiap kardus biasanya isi 12 botol. Setelah sandar mereka langsung memuat minuman mengandung alkohol yang berada di atas lori ke palka KM. JAYA LESTARI dengan cara seorang awak kapal yaitu Terdakwa VIII MUHAMMAD Yusuf naik ke atas lori pertama untuk melempar muatan ke dek KM. JAYA LESTARI. Saksi Ryan Rizal juga naik ke dermaga untuk menghitung muatan yang dilempar oleh Terdakwa VIII MUHAMMAD Yusuf. Sedangkan di dek sudah ada Terdakwa VI dan Terdakwa II SAPUTRA untuk menerima muatan yang dilempar dari lori pertama. Kemudian mereka melempar kardus berisi minuman mengandung alkohol tersebut ke palka KM. JAYA LESTARI. Di palka sudah ada 5 (lima) orang awak kapal yaitu Firman, Barhan, Rizal, Jamalis dan Kahar. 5 (lima) orang yang ada di palka tersebut menyusun muatan minuman mengandung alkohol. Begitu proses seterusnya sampai dengan lori ketiga. Mereka melakukan pemuatan selama 2,5 jam dan selesai pukul 20.30 WIB atau 21.30 waktu Singapura. Muatan yang dimuat adalah minuman

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung alkohol tanpa pita cukai sebanyak \pm 1.000 kardus. Setelah selesai muat mereka kembali ke Selat Pau untuk lego jangkar. Mereka kembali membungkus kardus-kardus tersebut dengan menggunakan plastik hitam dan mereka ikat dengan tali rafia wana merah muda. Mereka membungkus kardus dengan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali rafia mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 09.00 WIB. Mereka membungkus kardus tersebut dengan plastik hitam agar pada saat muatan tersebut dibawa oleh speedboat tidak terkena air hujan karena di speedboat tidak ada terpal.

➤ Tanggal 11 Februari 2020.

- Pukul 09.00 WIB mereka sudah selesai membungkus dan mengikat kardus-kardus berisi minuman mengandung alkohol tersebut. Mereka beristirahat hingga pukul 16.00 WIB di Selat Pau. Selesai beristirahat mereka ke Pulau 2 untuk checking/cap paspor Imigrasi. Perjalanan dari selat Pau ke Pulau 2 sekitar \pm 30 menit. Setelah cap paspor mereka hanya mengapung-ngapung di sekitaran Pulau 2 untuk menunggu gelap. Mereka menunggu gelap untuk menghindari petugas Bea Cukai yang sering berpatroli.
- Sekitar pukul 18.30 WIB saat sudah mulai gelap atas perintah saksi Ryan Rizal mereka berangkat dari Selat Pau menuju lokasi ship to ship di Perairan Selat Singapura. Pada saat perjalanan dari perbatasan Singapura-Indonesia menuju Perairan Selat Singapura mereka mulai mematikan lampu kapal untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai.
- Sekitar pukul 21.00 WIB mereka tiba di titik ship to ship sekitaran Perairan Selat Singapura, Batam. Pada saat mereka tiba sudah ada 3 (tiga) unit speedboat dalam kondisi diam di perairan tersebut menunggu mereka. Setelah tiba mereka langsung dipepet 2 (dua) unit speedboat dan sandar di kanan dan kiri KM. JAYA LESTARI. Sedangkan 1 (satu) speedboat lainnya menunggu antrian muat di belakang KM. JAYA LESTARI. Terdakwa VI tidak tahu berapa jumlah awak speedboat dan ciri-ciri speedboat tersebut karena pada saat itu kondisi gelap malam hari. Speedboat tersebut berkomunikasi menggunakan HP dengan nakhoda yaitu saksi Ryan Rizal sehingga mereka bisa bertemu di titik pembongkaran. Setelah kedua speedboat tersebut sandar mereka langsung melakukan pemindahan



muatan secara manual yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang awak kapal kecuali nakhoda. 4 (empat) orang awak kapal KM. JAYA LESTARI melempar muatan dari dek ke palka speedboat. Terdakwa VI bertugas melempar muatan dari sebelah lambung kiri KM. JAYA LESTARI dan ada 3 (tiga) orang awak speedboat yang menerima muatan tersebut. Terdakwa VI tidak menghitung jumlah kardus yang dilempar ke speedboat tersebut. Mereka melempar kardus-kardus tersebut ke speedboat selama 15 menit. Setelah itu ada satu speedboat yang menyorot mereka menggunakan lampu sorot dari arah belakang dan tiba-tiba 2 speedboat yang sedang sandar dan menerima muatan serta 1 (satu) speedboat yang menunggu antrian di belakang KM. JAYA LESTARI kabur entah kemana. Kemudian terdengar beberapa kali suara tembakan dari arah speedboat yang menyorot mereka. Setelah terdengar suara tembakan baru Terdakwa VI menyadari bahwa speedboat tersebut adalah speedboat patroli bea cukai karena sebelumnya kapten kapal yaitu saksi Ryan Rizal memberitahu Terdakwa VI bahwa KM. JAYA LESTARI sudah menjadi Target Operasi Bea Cukai. Setelah terdengar suara tembakan Terdakwa VI langsung lari ke arah bagian atas kamar mesin untuk bersembunyi.

- Saat Terdakwa VI bersembunyi, speedboat patroli bea cukai mencoba bersandar di sebelah kiri lambung KM. JAYA LESTARI dan tiba-tiba KM. JAYA LESTARI langsung tancap gas, tetapi sebelum tancap gas ada 3 (tiga) orang petugas patroli bea cukai yang melompat ke KM. JAYA LESTARI. Setelah mereka melompat mereka langsung mencari dan mengamankan awak kapal.
 - Setelah itu mereka langsung dikumpulkan sedangkan petugas bea dan cukai memeriksa kapal, awak kapal dan muatan.
 - Tak lama berselang ada kapal patroli Bea Cukai dengan nomor lambung 20009 sandar di sebelah kiri KM. JAYA LESTARI sedangkan speedboat yang menangkap mereka pindah ke sebelah kanan, kemudian mereka dibawa ke kantor Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Tanggal 15 Februari 2020.
- Mereka tiba di dermaga pos Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau sekitar pukul 05.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan disimpannya muatan di palka depan, ditutup dengan terpal adalah agar muatan tidak terlalu terlihat dan melindungi agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu Terdakwa VI, 3 (tiga) HSC yang melakukan kegiatan *ship to ship* dengan KM.Jaya Lestari bercirikan Panjang kurang lebih setengah Panjang KM.Jaya Lestari, terbuat dari fiber, warna dan nama speedboat tidak diketahui karena dalam kondisi gelap, memiliki 5 (lima) mesin, ABK nya cukup banyak namun Terdakwa VI tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui pemilik kapal, pemilik barang, detail muatan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengenal orang yang bernama Adi Sembilan;
- Bahwa setahu Terdakwa VI muatan KM.Jaya Lestari tersebut berasal dari Singapura, namun Terdakwa VI tidak mengetahui terkait dokumen manifes terhadap muatan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui akan dibawa kemana MMEA tersebut karena Terdakwa VI tidak melihat ketiga speedboat yang melakukan kegiatan *ship to ship* mengarah kearah mana;
- Bahwa setahu Terdakwa VI, kegiatan *ship to ship* dilakukan menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan yang lebih laju sehingga kecil kemungkinan bisa dikejar/ditangkap oleh kapal-kapal patrol yang ada dilaut, termasuk kapal patrol Bea dan Cukai;
- Bahwa setahu Terdakwa VI jumlah muatan pada saat di Pelabuhan Jurong, Singapura dengan jumlah muatan pada saat dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai berbeda;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui apakah kegiatan *ship to ship* yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari sudah mengantongi ijin dari kantor Bea dan Cukai terdekat atau belum;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui terkait keseluruhan ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap MMEA;
- Bahwa setahu Terdakwa VI yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda, serta Terdakwa VI bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa VI memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa VI beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa VI belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada di atas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyurun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

7. Terdakwa VII Firman bin Saidin

- Bahwa Terdakwa VII merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa VII sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;
- Bahwa Terdakwa VII sebagai ABK KM.Jaya Lestari yaitu sebagai KKM, Terdakwa VII bertugas untuk menjaga mesin kapal, membantu memuat muatan minuman mengandung alkohol, membantu membungkus muatan berupa kardus yang berisi minuman mengandung alkohol dengan plastic hitam dan membantu membongkar muatan minuman mengandung alkohol untuk didistribusikan ke boat pengangkut di tengah laut;
- Bahwa adapun kronologi perjalanan KM.Jaya Lestari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 - Hari Senin tanggal 10 Februari 2020.
 - Sekitar pukul 03.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tolak dari Dapur Dua Belas, Batam, Indonesia menuju ke Jurong, Singapura. Nihil Cargo. Dengan 9 (sembilan) orang awak kapal, termasuk saksi Ryan Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku nakhoda. Saat itu saksi Ryan Rizal selaku nakhoda yang memegang kemudi.

- Pada saat berangkat dari dapur 12, Batam, Terdakwa sudah membeli solar sebanyak 4 (empat) drum lebih, Terdakwa VII tidak mengetahui siapa yang mengantar solar tersebut tetapi solar tersebut dibeli oleh Terdakwa;
 - Perjalanan dari Batam menuju pulau 2 di Singapura memakan waktu 3 (tiga) jam dan tiba di pulau 2 sekitar pukul 06.00 WIB untuk cap paspor dimana paspor seluruh ABK dipegang oleh saksi Ryan Rizal dan pada saat di pulau 2 datang 2 (dua) orang polisi untuk memeriksa dokumen seluruh ABK;
 - Selanjutnya perjalanan di lanjutkan ke Selat Pau yang memakan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan tiba di Selat Pau sekitar pukul 08.00 WIB untuk lego jangkar menunggu sore hari;
 - Sekitar pukul 17.00 WIB KM.Jaya Lestari tolak dari Selat Pau menuju Jurong SIngapura untuk melakukan pemuatan minuman mengandung alkohol dan tiba sekitar pukul 18.00 WIB. Saat sandar di dermaga Pelabuhan Jurong, sudah terlihat 3 (tiga) unit lori yang sudah menunggu di dermaga dengan muatan minuman alkohol sebanyak ±1.000 (seribu) kardus dengan merk martell, black label, chivas, grey goose, jagermeister, jameson, baileys, red label yang Terdakwa VII ingat. Biasanya setiap kardus berisikan 12 (dua) belas botol minuman. Setelah sandar, langsung dilakukan pemuatan minuman dari atas lori ke palka KM.Jaya Lestari dengan cara seorang awak kapal melempar muatan ke dek dan saksi Ryan Rizal bertugas untuk menghitung jumlah muatan. Pemuatan dilakukan selama 2,5 jam dan selesai sekitar pukul 20.30 WIB atau 21.30 Waktu Singapura. Setelah selesai dimuat, KM.Jaya Lestari kembali ke Selat Pau untuk lego jangkar dan melakukan pembungkusan kardus-kardus minuman tersebut dengan menggunakan plastik hitam dan diikat menggunakan tali rapia warna merah muda. Pembungkusan dilakukan pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020.
- Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa VII bersama dengan ABK lainnya telah selesai melakukan pembungkusan dan mengikat kardus-kardus berisi minuman mengandung alkohol tersebut lalu Terdakwa VII beristirahat sampai dengan pukul 16.00 WIB di Selau pau tersebut.

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selesai beristirahat perjalanan dilanjutkan menuju Pulau 2 untuk checking/cap paspor imigrasi dan dilanjutkan dengan mengapung-ngapung di sekitaran Pulau 2 untuk menunggu gelap dengan tujuan agar dapat menghindari petugas Bea dan Cukai yang sedang berpatroli;

- Sekitar pukul 18.30 WIB saat sudah mulai gelap atas perintah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda, KM.Jaya Lestari menuju Selat Pau untuk selanjutnya menuju lokasi ship to ship di Perairan Selat Singapura. Pada saat diperjalanan dari perbatasan Singapura-Indonesia menuju Perairan Selat Singapura, lampu KM.Jaya Lestari mulai dimatikan dengan tujuan untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Sekitar pukul 21.00 WIB KM.Jaya Lestari tiba di titik ship to ship sekitaran Perairan Selat Singapura, Batam. Pada saat tiba disana, sudah ada 3 (tiga) speedboat dalam kondisi diam di perairan tersebut menunggu KM.Jaya Lestari. Setelah tiba, 2 (dua) unit speedboat langsung memepet dan sandar di sebelah kanan dan kiri KM.Jaya Lestari sedangkan 1 (satu) speedboat lainnya menunggu antrian muat di belakang KM.Jaya Lestari.
- Pada saat Terdakwa VII sedang menjaga mesin terdengar suara ribut-ribut dan pada saat mendengar suara tembakan, Terdakwa VII langsung naik ke atas lalu bertemu dengan petugas Bea dan Cukai. Terdakwa VII langsung disuruh tiarap dan awak kapal lain langsung dikumpulkan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa tujuan disimpannya muatan di palka depan, ditutup dengan terpal adalah agar muatan tidak terlalu terlihat dan melindungi agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu Terdakwa VII, 3 (tiga) HSC yang melakukan kegiatan ship to ship dengan KM.Jaya Lestari bercirikan Panjang kurang lebih setengah Panjang KM.Jaya Lestari, terbuat dari fiber, warna dan nama speedboat tidak diketahui karena dalam kondisi gelap, memiliki 5 (lima) mesin, ABK nya cukup banyak namun Terdakwa VII tidak mengenalinya;
- Bahwa setahu Terdakwa VII kami tidak memiliki ijin dari petugas Bea dan Cukai terkait pembongkaran minuman mengandung alkohol yang dibawa dari Singapura tersebut dan pada saat dilakukan pembongkaran pun tidak ada petugas Bea dan Cukai yang mengawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa VII tidak ada ijin apapun yang dimiliki oleh KM.Jaya Lestari maupun awak kapal terkait pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa ini sudah merupakan trip kedua Terdakwa VII dengan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa VII tidak begitu memperhatikan speedboat yang sandar pada lambung kiri dan kanan KM.Jaya Lestari karena penglihatan Terdakwa VII sangat terbatas dan tidak ada awak kapal yang Terdakwa VII kenali;
- Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui terkait pemilik kapal, pemilik muatan karena untuk urusan kapal diurus oleh saksi Ryan Rizal selaku nahkoda, tidak ada ABK yang berperan untuk pengurusan muatan kapal;
- Bahwa setahu Terdakwa VII yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda, serta Terdakwa VII bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa VII memperoleh upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
- Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa VII beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa VII belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada di atas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyurun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

8. Terdakwa VIII Muhammad Yusuf bin M.Nur

- Bahwa Terdakwa VIII merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Selat Singapura pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura, Indonesia;

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal dengan tugas menerima Terdakwa VIII sebagai ABK, menggaji ABK, mengemudikan KM.Jaya Lestari dari dapur dua belas, Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura serta kembali lagi menuju lokasi *ship to ship* di Selat Singapura, menghitung muatan MMEA di Singapura, bertanggungjawab untuk keselamatan kapal beserta muatan dan awak kapal, berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik barang serta berhubungan dengan orang speedboat dalam kegiatan *ship to ship*;
- Bahwa Terdakwa VIII sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk membantu memuat dan Menyusun serta membongkar muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), menambatkan dan melepas tali kapal, membersihkan kapal, memasak dan melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa Terdakwa VIII sudah 4 (empat) kali ikut trip dengan KM.Jaya Lestari yaitu sebagai berikut:
 1. Trip pertama pada akhir September 2019 mengangkut MMEA;
 2. Trip kedua pertengahan Oktober 2019 mengangkut Rokok;
 3. Trip ketiga sekitar Desember 2019 mengangkut Rokok;
 4. Trip keempat, 10 Februari 2020, gagal karena dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa adapun kronologi perjalanan KM.Jaya Lestari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 04.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat dari Dapur Dua Belas, Batam dengan tujuan Jurong, Singapura dengan muatan kosong dan 9 (sembilan) awak termasuk Terdakwa VIII, saat itu Terdakwa VIII selaku ABK.
 - Sekitar pukul 07.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba di Pulau Dua, Singapura untuk mengecap paspor.
 - Sekitar pukul 10.00 WIB, semua awak selesai mengecap paspor dan kembali berlayar ke Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar;
 - Sekitar pukul 11.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai ke Selat Pao lalu lego jangkar dan beristirahat;

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat ke Jurong, Singapura untuk mengambil muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA);
- Sekitar pukul 18.30 WIB, KM JAYA LESTARI sampai dan sandar di Jurong, Singapura;
- Saat itu muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sudah menunggu di pelabuhan dan langsung dimuat ke atas KM. JAYA LESTARI, untuk jumlah muatan Terdakwa VIII kurang tahu;
- Sekitar pukul 22.00 WIB, proses pemuatan selesai dan langsung berangkat kembali ke Selat Pao;
- Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di Selat Pao, Singapura, lalu lego jangkar. Setelah itu mereka membungkus muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) itu dengan plastik hitam dan di tali dengan tali plastik merah. Kegiatan membungkus mereka hentikan sekitar jam 02.00 WIB;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 02.00 WIB, mereka beristirahat;
 - Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai dengan pukul 11.00 WIB, lalu beristirahat;
 - Sekitar pukul 13.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu beristirahat;
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka memulai lagi kegiatan membungkus sampai selesai semua sekitar pukul 23.00 WIB. Mereka pun beristirahat;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 :
 - Hari itu mereka hanya beristirahat;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 :
 - Sekitar pukul 16.00 WIB, KM. JAYA LESTARI berangkat dari Selat Pao ke Pulau Dua.
 - Sekitar pukul 17.00 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba di Pulau Dua lalu melakukan pengecapan paspor sekitar 20 menit, setelah itu mereka menunggu informasi lebih lanjut;
 - Sekitar pukul 19.30 WIB, mereka berangkat menuju dimana kegiatan (Ship To Ship / STS) akan dilakukan;

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 21.00 WIB, KM. JAYA LESTARI sampai di posisi ship to ship. Sekitar 5 menit kemudian ada 2 (dua) speedboat yang sandar di kanan dan kiri KM. JAYA LESTARI;
- Mereka pun langsung memindahkan muatan ke speedboat yang sandar di kanan dan kiri ;
- Bahwa KM. JAYA LESTARI tetap melaju dalam kecepatan lambat saat proses Ship To Ship / STS berlangsung;
- Sekitar pukul 21.15 WIB, tiba-tiba dari arah belakang nampak speedboat laju yang menuju ke arah mereka. Speedboat tersebut menyorot mereka dengan lampu. Semakin dekat dengan speedboat tersebut, Terdakwa VIII mendengar beberapa kali tembakan peringatan, disaat itulah Terdakwa VIII baru tersadar bahwa itu petugas, namun Terdakwa VIII sudah tidak bisa melarikan diri lagi;
- Pada saat itu 2 (dua) speedboat yang sedang melakukan Ship To Ship / STS dengan KM. JAYA LESTARI kabur dengan kecepatan penuh ke arah Tanjung Uban;
- Disaat speedboat tersebut mendekat, Terdakwa VIII baru menyadari bahwa itu adalah speedboat Bea Cukai, namun Terdakwa VIII lupa nomor lambungnya;
- Setelah speedboat patroli Bea Cukai tersebut merapat, terlihat ada beberapa orang petugas yang naik ke KM. JAYA LESTARI dan menanyai Terdakwa VIII sambil melihat-lihat muatan yang mereka bawa. Tidak lama kemudian petugas tersebut berkata agar mereka ke Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Sewaktu perjalanan menuju ke Tanjung Balai Karimun semua ABK termasuk Terdakwa VIII dan 5 (lima) orang petugas Bea Cukai berada diatas KM. JAYA LESTARI;
- Sekitar pukul 05.30 WIB, KM. JAYA LESTARI tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kardus-kardus berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut disimpan di palka depan KM.Jaya Lestari;
- Bahwa tujuan disimpannya muatan di palka depan, ditutup dengan terpal adalah agar muatan tidak terlalu terlihat dan melindungi agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu Terdakwa VIII 3 (tiga) HSC yang melakukan kegiatan ship to ship dengan KM.Jaya Lestari bercirikan Panjang kurang lebih setengah

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang KM.Jaya Lestari, terbuat dari fiber, warna dan nama speedboat tidak diketahui karena dalam kondisi gelap, memiliki 5 (lima) mesin, ABK nya cukup banyak namun Terdakwa VIII tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa VIII tidak mengetahui pemilik kapal, pemilik barang, detail muatan KM.Jaya Lestari;
 - Bahwa setahu Terdakwa VIII muatan KM.Jaya Lestari tersebut berasal dari Singapura, namun Terdakwa VIII tidak mengetahui terkait dokumen manifes terhadap muatan KM.Jaya Lestari;
 - Bahwa Terdakwa VIII tidak mengetahui akan dibawa kemana MMEA tersebut karena Terdakwa VIII tidak melihat ketiga speedboat yang melakukan kegiatan ship to ship mengarah kearah mana namun Terdakwa VIII melihat speedboat tersebut mengarah ke Indonesia;
 - Bahwa setahu Terdakwa VIII, kegiatan ship to ship dilakukan menggunakan speedboat karena speedboat memiliki kecepatan yang lebih laju sehingga kecil kemungkinan bisa dikejar/ditangkap oleh kapal-kapal patrol yang ada dilaut, termasuk kapal patroli Bea dan Cukai;
 - Bahwa setahu Terdakwa VIII jumlah muatan pada saat di Pelabuhan Jurong, Singapura dengan jumlah muatan pada saat dilakukan penegahan oleh tim Patroli Bea dan Cukai berbeda;
 - Bahwa Terdakwa VIII tidak mengetahui apakah kegiatan ship to ship yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari sudah mengantongi ijin dari kantor Bea dan Cukai terdekat atau belum;
 - Bahwa Terdakwa VIII tidak mengetahui terkait keseluruhan ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap MMEA;
 - Bahwa setahu Terdakwa VIII yang paling bertanggungjawab atas perjalanan menggunakan KM.Jaya Lestari adalah saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda, serta Terdakwa VIII bersama dengan ABK lainnya karena ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terdakwa VIII memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan apabila muatan selesai diantar;
 - Bahwa yang membayarkan gaji Terdakwa VIII beserta ABK lainnya adalah saksi Ryan Rizal selaku nahkoda namun untuk trip kali ini Terdakwa VIII belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Patroli Bea dan Cukai;

Halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ABK memiliki perannya masing-masing ketika berada diatas KM.Jaya Lestari serta dengan tugas utama yaitu membantu memuat dan menyuroun muatan baik ketika berada di Jurong, Singapura maupun ketika dilakukannya kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa VIII membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita oleh tim Patroli Bea dan Cukai pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. dikuasai Sdr. Ryan Rizal bin)alm) Abdul Rahman selaku Nahkoda KM.JAYA LESTARI berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI dengan 1 (satu) unit / mesin merk "MITSUBISHI" 8DC9-T 296 PS;
- ✓ Muatan KM. JAYA LESTARI berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangueray" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Red Label" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jim Beam" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker 18" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker Black Label" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Villalta" sebanyak 1 (satu) botol;

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Weineker" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Idol" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Lanson" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martini" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangueray No Ten" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" sebanyak 1 (satu) botol.
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. RYAN RIZAL dengan NIK 1404021401780001;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" berwarna hitam casing merah;
 - ✓ 1 (satu) unit tablet merek "SAMSUNG" berwarna biru;
 - ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.205/11/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 511/PPe.-tanggal 02 Desember 2019; 1 (satu) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/12/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/04/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/10/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.304/05/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 09 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku nakhoda tanggal 14 Agustus 2005 a.n. RYAN RIZAL bin ABD. RAHMAN;
 - ✓ 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - ✓ Uang senilai Rp 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - ✓ Uang senilai SGD. 16,- (enam belas dollar singapura);
 - ✓ 2 (dua) buah Antenna Walkie Talkie;
 - ✓ 1 (satu) buah Walkie Talkie merek "NKT" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Kompas;
 - ✓ 1 (satu) buah Teropong berwarna hijau kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah GPS 128 merek "GARMIN" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah GPS 585 merek "GARMIN" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah radio merek "ICOM" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bungkus trashbag ±1 kg warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) gulung Tali Rafia warna pink.
- b. Dikuasai Sdr. Jamalis bin (alm) Lamawi selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "StrawBerry" berwarna hitam.
- c. Dikuasai Sdr. Saputra bin Saparudin selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. SAPUTRA dengan NIK 1404021708960003.
- d. Dikuasai Sdr. Faizal bin (alm) Ria selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
- ✓ 1 (satu) buah tablet merek "LENOVO" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. FAIZAL dengan NIK 2171010507890001;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0130 3988 5038;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nomor 2171 0105 0789 0001.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 2171 0105 0789 0001.
- e. Dikuasai Sdr. Bahrn bin (alm) Bacotkang selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan seumur hidup;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan 05 Juli 2018;
- ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 7833 5368;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" berwarna putih;
- f. Dikuasai Sdr. Kaharudin bin (alm) Lanang selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "Nokia" berwarna biru hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN BIN LANANG dengan NIK 2171010107939005;
- g. Dikuasai Sdr. Muhammad Yusuf bin Ramli selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua merek Camel Active;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil BATam tanggal 21 Oktober 2018 dan berlaku hingga 28 November 2019;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Juni 2019 dan berlaku seumur hidup;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 2171120710140042;
- h. Dikuasai Sdr. Firman bin Saidin selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "MITO" berwarna loreng hijau tanpa baterai;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 09 November 2008 a.n. FIRMAN.
- i. Dikuasai Sdr. Muhammad Yusuf bin M.Nur selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih-hitam;

Halaman 90 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pen.Pid/2020/PN Tbk. Tertanggal 25 Februari 2020 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" 64 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 40% = 768 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" 48 karton @ 12 botol @ 750 ml 17% = 576 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangueray" 14 karton @ 12 botol @ 750 ml 47,3% = 168 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" 15 karton @ 12 botol @ 700 ml 35 % = 180 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Red Label" 176 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 2.112 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jim Beam" 20 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 240 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker 18" 7 karton @ 6 botol @ 750 ml 40% = 42 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker Black Label" 55 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 660 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Villalta" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 11% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Weineker" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1000 ml 15% = 24 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Idol" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 24 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Lanson" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 12,5% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" 84 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 1.008 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" 28 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 336 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martini" 26 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1 liter 15% = 312 botol;

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" 30 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 360 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray No Ten" 10 karton @ 12 botol @ 1 liter 47,3% = 120 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" 103 karton @ 12 botol @ 700 ml 40 % = 1.236 botol.

Sudah dimunahkan Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor SP.MUSNAH-002/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Nomor :BA.MUSNAH-002/WBC/04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII dan saksi Ryan Rizal ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai 15041 di Perairan Selat Singapura, Indonesia tepatnya pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T di atas KM.Jaya Lestari;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan, KM.Jaya Lestari sedang melakukan kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura, Indonesia;
- Bahwa KM.Jaya Lestari membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Para Terdakwa adalah Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari;
- Bahwa muatan KM.Jaya Lestari pada saat dilakukan penegahan adalah sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) kardus dari total yang diangkut dari Jurong Singapura sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) kardus;
- Bahwa kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura tersebut dilakukan dengan bantuan 3 (tiga) buah High Speed Craft yang sandar dilambung kiri dan kanan KM.Jaya Lestari namun pada saat dilakukan penegahan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa KM.Jaya Lestari tidak melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada kantor Pabean;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memasukkan barang impor dan tidak memiliki NPPBKC (nomor pokok pengusaha barang kena cukai);
- Bahwa KM.Jaya Lestari tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ship to ship di Perairan Selat Singapura, Indonesia dari pihak Bea dan Cukai terdekat;

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah termasuk Barang Kena Cukai;
- Bahwa potensi kerugian negara adalah sebesar Rp 8.881.903.650,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh);
- Bahwa terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa KM.Jaya Lestari tidak dilengkapi dokumen Manifest, dokumen Pabean dan belum dilunasi kewajiban cukainya dan tidak terdapat Pembayaran Cukai, Tidak Dilekati Pita Cukai, serta tidak terdapat pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam KM.Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrin Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api), merusak;merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya) dan membuka rahasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa KM.Jaya Lestari yang di Nahkodai oleh Saksi Ryan Rizal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yaitu Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrin Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur ditegah pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Perairan Selat Singapura tepatnya pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penegahan KM.Jaya Lestari sedang melakukan kegiatan *ship to ship* muatan KM.Jaya Lestari berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke *High Speed Craft (speedboat)* yaitu dilakukan dengan cara memindahkan muatan KM.Jaya Lestari berupa MMEA ke speedboat yang telah sandar di lambung kiri dan kanan KM.Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda KM.Jaya Lestari tersebut sudah termasuk ke dalam kegiatan membongkar sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah muatan KM.Jaya Lestari berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan barang impor sebagaimana disebutkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang impor tersebut kemudian muncul kewajiban pengangkut yaitu saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda KM.Jaya Lestari dan Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :

- Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;

- Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa muatan KM.Jaya Lestari berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut termasuk dalam kategori barang impor yang harus diselesaikan kewajiban kepabeanannya ketika diangkut menggunakan KM.Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penegahan terhadap KM.Jaya Lestari tidak ditemukan satupun dokumen berupa manifest serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan muatan serta Kapal KM.Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan membongkar barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dilakukan "diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa KM.Jaya Lestari ditegah pada saat melakukan kegiatan *ship to ship* di Perairan Selat Singapura, Indonesia tepatnya pada koordinat 01°-16.016' U / 104°-11.466' T dimana berdasarkan pendapat ahli sudah masuk kedalam kawasan pabean di wilayah Indonesia tepatnya berada di sejauh ±13,2 (tiga belas koma dua) mil laut dan berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Batu Ampar, Kabupaten Batam. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi serta ahli di persidangan diketahui bahwa saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda KM.Jaya Lestari serta Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) bahwa kegiatan *ship to ship* yang dilakukan oleh KM.Jaya Lestari tidak memiliki izin dari Kantor Kepabeanan terdekat untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang-barang muatan

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.Jaya Lestari tersebut di Perairan Selat Singapura, Indonesia karena tempat lokasi pembongkaran barang tersebut bukan merupakan pelabuhan resmi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean. Lebih lanjut disebutkan untuk pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

Menimbang, bahwa terkait atas barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Ahli disebutkan sebagai berikut:

- Barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (ship to ship / STS), dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jalur yang di tetapkan;
- Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- Pembongkaran yang di maksud yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede);

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus di lalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari reede ke kantor pabean.

Bahwa atas kegiatan ship to ship (STS) tersebut akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh rangkaian perbuatan saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda KM.Jaya Lestari bersama dengan Para Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM.Jaya Lestari yang melakukan kegiatan pembongkaran barang impor secara ship to ship di Perairan Selat Singapura, Indonesia tanpa ada pengawasan dari petugas Bea dan Cukai sudah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua dari Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutnya pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdapat pembagian peran bagi masing-masing Nahkoda maupun ABK KM.Jaya Lestari dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut:

- Saksi Ryan Rizal selaku Nahkoda KM.Jaya Lestari;
 - Merekrut ABK untuk kegiatan trip ini dan sebelumnya (sekedar informasi bahwa ABK kapal selalu berganti setiap tripnya);
 - Mendistribusikan gaji masing-masing ABK yang biasa Terdakwa terima dari Sdr. SODIK;
 - Berhubungan dengan pemilik kapal, yaitu Sdr. ADI SETIAWAN;
 - Berhubungan dengan pemilik muatan, yaitu Sdr. SODIK;
 - Mengemudikan KM. JAYA LESTARI;
 - Menentukan alur pelayaran menuju Indonesia sehingga aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, termasuk petugas Bea Cukai;
 - Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal.
- Bahwa Terdakwa I sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan menyusun muatan di Jurong dan di tengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa II sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memuat dan menyusun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), membantu membongkar muatan ke Speedboat, menambatkan dan melepas tali kapal,

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kapal dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nahkoda KM.Jaya Lestari;

- Bahwa Terdakwa III sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas memuat, Menyusun dan membungkus muatan kotak yang berisi minuman alkohol (MMEA), melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nahkoda KM.Jaya Lestari, membantu menyiapkan masakan untuk para kru kapal dan menyiapkan tali ketika kapal akan sandar dan tolak;
- Bahwa Terdakwa IV sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk lempar tali, buang dapra, memasak, memuat barang ketika proses pemuatan di Pelabuhan Jurong Singapura, Menyusun muatan rokok di palka KM.Jaya Lestari, membantu menutupi muatan di palka dengan terpal, membongkar barang pada saat proses ship to ship di Perairan Selat Singapura, bersih-bersih kapal, mengikuti perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa V sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan Menyusun muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa VI sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk memasak, mengisi air tawar, membersihkan kapal, membantu memuat dan Menyusun muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan melaksanakan perintah nahkoda;
- Bahwa Terdakwa VII sebagai ABK KM.Jaya Lestari yaitu sebagai KKM, Terdakwa VII bertugas untuk menjaga mesin kapal, membantu memuat muatan minuman mengandung alkohol, membantu membungkus muatan berupa kardus yang berisi minuman mengandung alkohol dengan plastic hitam dan membantu membongkar muatan minuman mengandung alkohol untuk didistribusikan ke boat pengangkut di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa VIII sebagai ABK KM.Jaya Lestari bertugas untuk membantu memuat dan Menyusun serta membongkar muatan baik sewaktu di Jurong Singapura maupun ditengah laut, membungkus Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), menambatkan dan melepas tali kapal, membersihkan kapal, memasak dan melaksanakan perintah nahkoda;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa saksi Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman yang dituntut secara terpisah

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku *pihak* yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan mulai dari berhubungan dengan pihak pengirim MMEA sampai dengan pemuatan di KM.Jaya Lestari, termasuk mengemudikan kapal dan memberi perintah pada semua ABK, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa Saksi Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman berperan sebagai (*pleger*) yakni orang yang melakukan sekaligus berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*);

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrin Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur, yang merupakan Para Terdakwa dalam perkara *aquo* adalah selaku yang turut melakukan (*medepleger*) karena bekerja sama dengan Saksi Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman dalam membongkar barang impor berupa MMEA diluar kawasan pabean tersebut, memperhatikan pula tanpa peran Saksi Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman selaku Nakhoda di KM.Jaya Lestari sementara salah satu hal penting dalam perkara ini adalah dibawahnya barang berupa MMEA dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Terdakwa Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman selaku Nakhoda, dengan dibantu para Terdakwa selaku ABK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman telah “Melakukan” atau berperan sebagai “Yang Melakukan” (*pleger*) sekaligus pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*), sedangkan Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrin Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur berperan sebagai yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan membongkar MMEA yang merupakan barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “**Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Pra Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean"**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. dikuasai Sdr. Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman selaku Nahkoda KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI dengan 1 (satu) unit / mesin merk "MITSUBISHI" 8DC9-T 296 PS;
 - ✓ Muatan KM. JAYA LESTARI berupa :

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Red Label" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jim Beam" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker 18" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker Black Label" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Villalta" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Weineker" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Idol" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Lanson" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martini" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray No Ten" sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" sebanyak 1 (satu) botol.

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. RYAN RIZAL dengan NIK 1404021401780001;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" berwarna hitam casing merah;
 - ✓ 1 (satu) unit tablet merek "SAMSUNG" berwarna biru;
 - ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.205/11/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 511/PPe.-tanggal 02 Desember 2019; 1 (satu) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/12/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/04/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/10/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.304/05/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 09 Desember 2019;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku nakhoda tanggal 14 Agustus 2005 a.n. RYAN RIZAL bin ABD. RAHMAN;
 - ✓ 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - ✓ Uang senilai Rp 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - ✓ Uang senilai SGD. 16,- (enam belas dollar singapura);
 - ✓ 2 (dua) buah Antenna Walkie Talkie;
 - ✓ 1 (satu) buah Walkie Talkie merek "NKT" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Kompas;
 - ✓ 1 (satu) buah Teropong berwarna hijau kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah GPS 128 merek "GARMIN" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah GPS 585 merek "GARMIN" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah radio merek "ICOM" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bungkus trashbag ± 1 kg warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) gulung Tali Rafia warna pink.
- b. Dikuasai Sdr. Jamalish bin (alm) Lamawi selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "StrawBerry" berwarna hitam.
- c. Dikuasai Sdr. Saputra bin Saparudin selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. SAPUTRA dengan NIK 1404021708960003.
- d. Dikuasai Sdr. Faizal bin (alm) Ria selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tablet merek "LENOVO" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. FAIZAL dengan NIK 2171010507890001;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0130 3988 5038;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nomor 2171 0105 0789 0001.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 2171 0105 0789 0001.
- e. Dikuasai Sdr. Bahrn bin (alm) Bacotkang selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan seumur hidup;
 - ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan 05 Juli 2018;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 7833 5368;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" berwarna putih;
- f. Dikuasai Sdr. Kaharudin bin (alm) Lanang selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "Nokia" berwarna biru hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN BIN LANANG dengan NIK 2171010107939005;
- g. Dikuasai Sdr. Muhammad Yusuf bin Ramli selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua merek Camel Active;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan Kadis Kependudukan Dan

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil BATam tanggal 21 Oktober 2018 dan berlaku hingga 28 November 2019;

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Juni 2019 dan berlaku seumur hidup;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 2171120710140042;
- h. Dikuasai Sdr. Firman bin Saidin selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "MITO" berwarna loreng hijau tanpa baterai;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 09 November 2008 a.n. FIRMAN.
- i. Dikuasai Sdr. Muhammad Yusuf bin M.Nur selaku ABK KM.JAYA LESTARI berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih-hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" 64 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 40% = 768 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" 48 karton @ 12 botol @ 750 ml 17% = 576 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray" 14 karton @ 12 botol @ 750 ml 47,3% = 168 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" 15 karton @ 12 botol @ 700 ml 35 % = 180 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Red Label" 176 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 2.112 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jim Beam" 20 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 240 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker 18" 7 karton @ 6 botol @ 750 ml 40% = 42 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker Black Label" 55 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 660 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Villalta" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 11% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Weineker" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1000 ml 15% = 24 botol;

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Idol" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 24 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Lanson" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 12,5% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" 84 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 1.008 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" 28 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 336 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martini" 26 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1 liter 15% = 312 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" 30 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 360 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangueray No Ten" 10 karton @ 12 botol @ 1 liter 47,3% = 120 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" 103 karton @ 12 botol @ 700 ml 40 % = 1.236 botol.

Sudah dimunahkan Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor SP.MUSNAH-002/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Nomor :BA.MUSNAH-002/WBC/04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "StrawBerry" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah tablet merek "LENOVO" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "Nokia" berwarna biru hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna hitam putih;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "MITO" berwarna loreng hijau tanpa baterai;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih-hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas maka majelis hakim memperhatikan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan apabila dilakukan pelelangan akan mengeluarkan biaya lelang yang lebih besar daripada harga barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. SAPUTRA dengan NIK 1404021708960003.

merupakan barang-barang yang dirampas dari Terdakwa II Saputra dan dipandang masih diperlukan oleh Terdakwa II untuk kehidupannya kelak, terlebih Terdakwa II belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga majelis hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa II berubah dan memperbaiki diri sedangkan dokumen tersebut diperlukan bagi Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari sebagai penduduk, sehingga Majelis Hakim menilai adalah tepat bila ditetapkan, **Dikembalikan kepada Terdakwa II Saputra bin Saparudin;**

Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah KTP a.n. FAIZAL dengan NIK 2171010507890001, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0130 3988 5038, 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nomor 2171 0105 0789 0001 dan 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 2171 0105 0789 0001 yang telah disita dari Terdakwa III Faizal bin (alm) Ria, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa III Faizal bin (alm) Ria;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan seumur hidup, 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan 05 Juli 2018 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 7833 5368, yang telah disita dari Terdakwa IV Bahrn bin (alm)

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacoktang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa IV Bahrn bin (alm) Bacoktang;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN BIN LANANG dengan NIK 2171010107939005, yang telah disita dari Terdakwa V Kaharudin bin (alm) Lanang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa V Kaharudin bin (alm) Lanang;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua merek Camel Active, 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil BATam tanggal 21 Oktober 2018 dan berlaku hingga 28 November 2019, 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Juni 2019 dan berlaku seumur hidup dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 2171120710140042, yang telah disita dari Terdakwa VI Muhammad Yusuf bin Ramli maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa VI Muhammad Yusuf bin Ramli;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 09 November 2008 a.n. FIRMAN yang telah disita dari Terdakwa VII Firman bin Saidin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa VII Firman bin Saidin;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI dengan 1 (satu) unit / mesin merk "MITSUBISHI" 8DC9-T 296 PS;
- ✓ Muatan KM. JAYA LESTARI berupa :
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray" sebanyak 1 (satu) botol;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" sebanyak 1 (satu) botol;

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johnnie Walker Red Label” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jim Beam” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johny Walker 18” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Johny Walker Black Label” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Villalta” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Weineker” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Vodka Idol” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Lanson” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jose Cuervo” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Martell” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Martini” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Chivas Regal” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Tangueray No Ten” sebanyak 1 (satu) botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “Jameson” sebanyak 1 (satu) botol.
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. RYAN RIZAL dengan NIK 1404021401780001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek “NOKIA” berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek “SAMSUNG” berwarna hitam casing merah;
- ✓ 1 (satu) unit tablet merek “SAMSUNG” berwarna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.205/11/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 511/PPe.- tanggal 02 Desember 2019; 1 (satu) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/12/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/04/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/10/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.304/05/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 09 Desember 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku nakhoda tanggal 14 Agustus 2005 a.n. RYAN RIZAL bin ABD. RAHMAN;
- ✓ 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ✓ Uang senilai Rp 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- ✓ Uang senilai SGD. 16,- (enam belas dollar singapura);
- ✓ 2 (dua) buah Antenna Walkie Talkie;
- ✓ 1 (satu) buah Walkie Talkie merek "NKT" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah Kompas;
- ✓ 1 (satu) buah Teropong berwarna hijau kuning;
- ✓ 1 (satu) buah GPS 128 merek "GARMIN" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah GPS 585 merek "GARMIN" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah radio merek "ICOM" berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) bungkus trashbag ±1 kg warna hitam;
- ✓ 1 (satu) gulung Tali Rafia warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman, maka **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrn Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jamalis Bin (Alm) Lamawi, Terdakwa II Saputra Bin Saparudin, Terdakwa III Faizal Bin (Alm) Ria, Terdakwa IV Bahrn Bin (Alm) Bacoktang, Terdakwa V Kaharudin Bin (Alm) Lanang, Terdakwa VI Muhammad Yusuf Bin Ramli, Terdakwa VII Firman Bin Saidin dan Terdakwa VIII Muhammad Yusuf Bin M.Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan;

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "StrawBerry" berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah tablet merek "LENOVO" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "Nokia" berwarna biru hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "MITO" berwarna loreng hijau tanpa baterai;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "XIAOMI" berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih-hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. SAPUTRA dengan NIK 1404021708960003.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Saputra bin Saparudin.

- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. FAIZAL dengan NIK 2171010507890001;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0130 3988 5038;
- ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan nomor 2171 0105 0789 0001.
- ✓ 1 (satu) buah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 2171 0105 0789 0001.

Dikembalikan kepada Terdakwa III Faizal bin (alm) Ria.

- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan seumur hidup;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. BAHRAN dengan NIK 140410057850002 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 10 Februari 2019 dan berlaku sampai dengan 05 Juli 2018;
- ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 7833 5368;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Bahrn bin (alm) Bacoktang.

- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN BIN LANANG dengan NIK 2171010107939005;

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa V Kaharudin bin (alm) Lanang.

- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tua merek Camel Active;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil BATam tanggal 21 Oktober 2018 dan berlaku hingga 28 November 2019;
- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n. MUHAMMAD YUSUF dengan NIK 2171122811859007 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Juni 2019 dan berlaku seumur hidup;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 2171120710140042;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Muhammad Yusuf bin Ramli.

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 09 November 2008 a.n. FIRMAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa VII Firman bin Saidin.

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JAYA LESTARI dengan 1 (satu) unit / mesin merk "MITSUBISHI" 8DC9-T 296 PS;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.205/11/6/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 511/PPe.- tanggal 02 Desember 2019; 1 (satu) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/12/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/04/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/10/5/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.304/05/12/KSOP.SLP-2019 tanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 09 Desember 2019;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal;
- 2 (dua) buah Antenna Walkie Talkie;
- 1 (satu) buah Walkie Talkie merek "NKT" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Teropong berwarna hijau kuning;
- 1 (satu) buah GPS 128 merek "GARMIN" berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah GPS 585 merek "GARMIN" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah radio merek "ICOM" berwarna hitam;
- Uang senilai Rp 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)
- Uang senilai SGD. 16,- (enam belas dollar singapura)
- Muatan KM.Jaya Lestari berupa:
 - a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Gray Goose" 64 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 40% = 768 botol;
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" 48 karton @ 12 botol @ 750 ml 17% = 576 botol;
 - c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangeray" 14 karton @ 12 botol @ 750 ml 47,3% = 168 botol;
 - d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jagermeister" 15 karton @ 12 botol @ 700 ml 35 % = 180 botol;
 - e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Red Label" 176 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 2.112 botol;
 - f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jim Beam" 20 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 240 botol;
 - g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker 18" 7 karton @ 6 botol @ 750 ml 40% = 42 botol;
 - h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johny Walker Black Label" 55 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 660 botol;
 - i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Villalta" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 11% = 12 botol;
 - j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Weineker" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1000 ml 15% = 24 botol;
 - k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Vodka Idol" 2 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 700 ml 40% = 24 botol;
 - l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Lanson" 1 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 750 ml 12,5% = 12 botol;
 - m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" 84 karton @ 12 botol @ 750 ml 40% = 1.008 botol;
 - n. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" 28 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 336 botol;
 - o. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martini" 26 karton @ 2 pkgs @ 6 botol @ 1 liter 15% = 312 botol;
 - p. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" 30 karton @ 12 botol @ 700 ml 40% = 360 botol;

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Tangueray No Ten" 10 karton @ 12 botol @ 1 liter 47,3% = 120 botol;
- r. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" 103 karton @ 12 botol @ 700 ml 40 % = 1.236 botol.

- 1 (satu) buah handphone merek "NOKIA" berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" berwarna hitam casing merah;
- 1 (satu) unit tablet merek "SAMSUNG" berwarna biru;
- 1 (satu) bungkus trashbag ±1 kg warna hitam;
- 1 (satu) gulung Tali Rafia warna pink.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku nakhoda tanggal 14 Agustus 2005 a.n. RYAN RIZAL bin ABD. RAHMAN;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP a.n. RYAN RIZAL dengan NIK 1404021401780001;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ryan Rizal bin (alm) Abdul Rahman;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Amalia Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H. Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)